

**KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM DI PONDOK PESANTREN
MAHASISWA**

**(Studi di Pondok Pesantren UII dan Lembaga Kajian Islam Mahasiswa
Asrama Mahasiswa Sunan Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta)**



Oleh:

**Agus Sulistiyo Hadi, S.Pd.I
NIM. 1320411203**

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Pendidikan Agama Islam
Program Studi Pendidikan Agama Islam
Konsentrasi Pendidikan Agama Islam**

YOGYAKARTA

2015



**KEMENTERIAN AGAMA
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PENGESAHAN


**TESIS berjudul : KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM DI PONDOK
PESANTREN MAHASISWA (Studi di Pondok Pesantren
UII dan Lembaga Kajian Islam Mahasiswa Asrama
Mahasiswa Sunan Pondok Pesantren Krapyak
Yogyakarta)**

**Nama : Agus Sulistiyo Hadi, S.Pd.I
NIM : 1320411203
Program Studi : Pendidikan Islam
Konsentrasi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Tanggal Lulus : 28 September 2015**

**telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister
Pendidikan Islam (M.Pd.I)**

Yogyakarta, 09 Oktober 2015

Direktur,



**Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711207 199503 1 002**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : **KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM DI PONDOK PESANTREN MAHASISWA** (*Studi di Pondok Pesantren UII dan Lembaga Kajian Islam Mahasiswa Asrama Mahasiswa Sunan Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta*)

Nama : Agus Sulistiyo Hadi, S.Pd.I

NIM : 1320411203

Prodi : Pendidikan Islam

Konsentrasi : Pendidikan Agama Islam

Telah disetujui tim penguji sidang munaqasah:

Ketua Sidang : Dr. Hj. Marhumah, M.Pd (.....)

Sekretaris Sidang : Dr. Subaidi, M.S.i (.....)

Pembimbing/Penguji : Dr. H. Usman, S.S. M.Ag (.....)

Penguji : Dr. Mahmud Arif, M.Ag (.....)


Diujikan di Yogyakarta pada hari Senin, 28 September 2015

Waktu : 09.00 s/d 10.00 WIB

Nilai Tesis : 90/A

IPK : 3,62

Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan.



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum, wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM DI PONDOK PESANTREN
MAHASISWA (*Studi di Pondok Pesantren UII dan Lembaga Kajian Islam
Mahasiswa Asrama Mahasiswa Sunan Pondok Pesantren Krpyak*)**


Yang ditulis oleh:

Nama : Agus Sulistiyo Hadi, S.Pd.I
NIM : 1320411203
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Pendidikan Islam
Konsentrasi : Pendidikan Agama Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Pendidikan Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 22 September 2015
Pembimbing



Dr. H. Usman, S.S. M.Ag.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Sulistiyo Hadi, S.Pd.I
NIM : 1320411203
Jenjang : Magister
Program Studi : Pendidikan Islam
Konsentrasi : Pendidikan Agama Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 10 September 2015

Saya yang menyatakan,



Agus Sulistiyo Hadi, S.Pd.I

NIM. 1320411203

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Sulistiyo Hadi, S.Pd.I

NIM : 1320411203

Jenjang : Magister

Program Studi : Pendidikan Islam

Konsentrasi : Pendidikan Agama Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 September 2015

Saya yang menyetakan,



Agus Sulistiyo Hadi, S.Pd.I

NIM. 1320411203

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

Almamaterku Tercinta

Konsentrasi Pendidikan Agama Islam

Program Pendidikan Islam

Pascasarjana Stratra 2

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

MOTTO

لو لا المربي ما عرفت ربي
(لقمان حريث دمياطي)

Andai tiada pendidik, maka tidak kukenal tuhanku

(K.H. Lukman Harist Dhimyathi)¹

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

“Dan tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang), tetapi alangkah baiknya jika keluar sebageian dari tiap-tiap golongan dari mereka untuk menerima serta memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka itu dapat menjaga dirinya” (Q.S. At-Taubah: 122²)

¹ Agenda Santri Attarmasie.

² Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab* (Semarang: AMZAH, 2004), hal. ix.

ABSTRAK

Agus Sulistiyo Hadi, S.Pd.I NIM 1320411203. “Kurikulum Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Mahasiswa (*Studi di Pondok Pesantren UII dan Lembaga Kajian Islam Mahasiswa Asrama Mahasiswa Sunan Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta*)”, di bawah bimbingan Dr. H. Usman, S.S.,M.Ag. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Kurikulum Pendidikan Islam di Pondok Pesantren UII dan Lembaga Kajian Islam Mahasiswa. (2) Karakteristik kurikulum pendidikan Islam di Pondok Pesantren UII dan Lembaga Kajian Islam Mahasiswa. (3) Perbedaan kurikulum pendidikan Islam di Pondok Pesantren UII dan Lembaga Kajian Islam Mahasiswa (LKIM) Asrama Mahasiswa Sunan.

Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren UII dan Lembaga Kajian Islam Mahasiswa Asrama Mahasiswa Sunan Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan menekankan pada deskripsi dan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field Research*) yang memfokuskan pada studi Analisis.

Hasil penelitian yang didapatkan bahwa Pondok Pesantren UII menyatakan: (1) Sistem pendidikan yang digunakan adalah sistem Satuan Kredit Semester (SKS), (2) Tujuan kurikulum Pondok Pesantren UII adalah mencetak kader-kader umat yang memiliki keunggulan dan kompetensi di bidang pemikiran keagamaan, keilmuan, keterampilan, pengembangan Riset dan *akhlakul karimah*. (3) Isi kurikulum Pondok Pesantren UII dibagi dalam beberapa bidang kajian, yaitu; kebahasaan, kemampuan berijtihad, dasar-dasar intelektual, dakwah, dan akhlak, yang semua itu berorientasi pada penguasaan ilmu-ilmu metodologis Akademik. (4) Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran di Pondok Pesantren UII adalah berpusat pada Guru (*Teacher Oriented*), sedangkan strategi yang digunakan adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, dan survei masyarakat. (5) Media dan Sumber belajar, media yang digunakan dalam pembelajaran antara lain; White Board, LCD, dan Laptop, sedangkan sumber belajar yang digunakan adalah buku-buku yang sesuai dengan mata kuliah. (6) Evaluasi, evaluasi pembelajaran menggunakan model evaluasi sumatif. Sedangkan hasil penelitian di Lembaga Kajian Islam Mahasiswa adalah: (1) Sistem pendidikan yang digunakan adalah sistem tradisional (*Bandongan dan Sorogan*). (2) Tujuan kurikulum Lembaga Kajian Islam Mahasiswa adalah Membangun sistem pendidikan yang holistik dan berbasis pada nilai-nilai moral dengan tanpa mengenyampingkan Rasionalitas. (3) Isi kurikulum Lembaga Kajian Islam Mahasiswa adalah berorientasi pada ilmu-ilmu agama, yang dikelompokkan dalam bidang kajian (Bahasa, Tauhid, Fiqh, Ilmu Hadist, dan Ushul Fiqh). (4) Metode mengajar yang digunakan adalah *Bandongan dan Sorogan*. (5) Sumber belajar menggunakan Kitab-Kitab Klasik (*Kitab Kuning*). (6) Evaluasi yang digunakan adalah model evaluasi Sumatif.

Sedangkan untuk karakteristik Kurikulum Pondok Pesantren UII dan Lembaga Kajian Islam Mahasiswa diperoleh hasil sebagai berikut; (1) Pondok Pesantren UII menerapkan sistem pendidikan Satuan Kredit Semester (SKS). Sedangkan Lembaga Kajian Islam Mahasiswa menggunakan Sistem Tradisional (*Bandongan dan Sorogan*). (2) Orientasi tujuan dari kurikulum Pondok Pesantren UII adalah pengembangan keilmuan secara umum, sedangkan orientasi tujuan Lembaga Kajian Islam Mahasiswa adalah keilmuan agama. (3) Isi kurikulum Pondok Pesantren UII adalah campuran antara umum dan agama, sedangkan isi kurikulum Lembaga Kajian Islam Mahasiswa adalah keagamaan yang diambil dari kitab-kitab klasik (*kitab kuning*). (4) Metode pembelajaran di Pondok Pesantren UII di antaranya; diskusi, tanya jawab, dan survei masyarakat, sedangkan metode pembelajaran di Lembaga Kajian Islam Mahasiswa lebih bersifat tradisional, yaitu dengan metode *Bandongan dan Sorogan*. (5) Sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran di Pondok Pesantren UII mayoritas berasal dari buku-buku umum, sedangkan sumber belajar yang digunakan di Lembaga Kajian Islam Mahasiswa menggunakan Kitab-kitab Klasik (*kitab kuning*). (6) Model evaluasi Pondok Pesantren UII dan Lembaga Kajian Islam Mahasiswa sama-sama menggunakan model evaluasi Sumatif

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدة	ditulis	‘iddah

Ta’ marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	‘illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *ṣalat*, *zakaat* dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang ‘*al*’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	Karāmah al-auliya’
زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri

Vokal Pendek

— فعل	fathah	ditulis	A
— ذکر	kasrah	ditulis	fa'ala
— یذهب	dammah	ditulis	i
		ditulis	zūkira
		ditulis	u
		ditulis	yāzhabu

Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	تنسى Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	كريم Dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūḍ

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

الانتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعددت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “*al*”

القران	Ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-Syams</i>

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūḍ</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا
شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله. اما بعد.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Alhamdulillah rabbil'alamin, pada kesempatan ini penulis telah dapat menyelesaikan penulisan tesis sebagai syarat mendapatkan gelar Magister ini dengan lancar. Penulis menyadari bahwa penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Machasin, M.A. Selaku PGS Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Ro'fah, MSW., M.A., Ph.D, dan Bapak Ahmad Rafiq, M.A., Ph.D. Selaku Kordinator dan Wakil Kordinator Program Studi Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta Dosen dan Staff.
4. Bapak Dr. H. Usman, S.S.,M.Ag. selaku Pembimbing Tesis yang senantiasa meluangkan waktu dan memberi pengarahan serta bimbingan Tesis kepada Penulis.

5. Bapak KH. Afif Muhammad, M.A. selaku kepala Yayasan Ali Maksum Krpyak Yogyakarta.
6. Ustadz Anas dan Mas Tubagus. selaku Pengurus Pondok Pesantren UII.
7. Kedua Orang Tua tercinta (Alm. Bapak Haryono dan Ibu Tugiyem) yang selalu memberikan dorongan baik moril maupun materiil, serta do'a yang tiada henti dipanjatkan dan segenap keluarga yang selalu memberikan support.
8. Adikku tercinta Dwi Puspita Sari yang selalu memberi dukungan dan semangat.
9. Calon pendamping hidup, Dwi Yuli Suryani yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan Tesis ini.
10. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan Tesis ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik yang diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT, dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, Amin.

Yogyakarta, 10 September 2015

Penulis

Agus Sulistyo Hadi, S.Pd.I

NIM. 1320411203

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN DIREKTUR	ii
DEWAN PENGUJI.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II: KAJIAN TEORI.....	17
A. Kurikulum Pendidikan Islam	17
1. Pengertian Kurikulum Pendidikan Islam	17
2. Karakteristik Kurikulum Pendidikan Islam	23
3. Prinsip-prinsip Kurikulum Pendidikan Islam	26
4. Dasar-Dasar Kurikulum Pendidikan Islam	30
5. Komponen Kurikulum Pendidikan Islam	34
B. Pondok Pesantren Mahasiswa.....	59
1. Pengertian Pondok Pesantren Mahasiswa.....	59
2. Syarat-Syarat Pesantren	60
3. Kurikulum Pendidikan Pesantren	61

BAB III: GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN UII DAN

LEMBAGA KAJIAN ISLAM MAHASISWA	63
A. Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia	63
1. Deskripsi Lokasi Pondok Pesantren UII	63
2. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren UII	65
3. Aktivitas Keseharian di Pondok Pesantren UII	68
4. Kelembagaan Pondok Pesantren UII	70
5. Struktur Organisasi Pondok Pesantren UII	72
6. Perkembangan Pengelola Pondok Pesantren UII.....	73
7. Jumlah dan Penyebaran Santri di Fakultas UII.....	75
8. Daftar Nama Dosen di Pondok Pesantren UII	77
9. Sistem Pendidikan di Pondok Pesantren UII	78
B. Lembaga Kajian Islam Mahasiswa	83
1. Deskripsi Lokasi LKIM	83
2. Sejarah Berdirinya LKIM	86
3. Aktivitas Keseharian di LKIM.....	88
4. Kelembagaan LKIM	91
5. Struktur Kepengurusan LKIM	92
6. Sistem Pendidikan LKIM	92
7. Santri LKIM.....	94
8. Daftar Tenaga Pendidik LKIM	100
BAB IV: PEMBAHASAN	102
A. Kurikulum Pendidikan Islam di Pondok Pesantren UII.....	102
1. Kerangka Dasar Kurikulum	102
2. Prinsip Penyusunan Kurikulum	103
3. Landasan Penyusunan Kurikulum	106
4. Standar Kompetensi Dan Kompetensi Dasar.....	112
5. Penyusunan dan Pengembangan Silabus	113
6. Komponen Kurikulum	117
B. Kurikulum Pendidikan Islam Lembaga Kajian Islam Mahasiswa.....	130
1. Kerangka Dasar Kurikulum	130
2. Prinsip Penyusunan Kurikulum	133
3. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar.....	135
4. Landasan Penyusunan Kurikulum	136
5. Komponen Kurikulum	138
C. Karakteristik Kurikulum Pondok Pesantren UII.....	147
1. Tujuan Kurikulum.....	148
2. Bidang Kajian atau Struktur Kurikulum	149
3. Pendekatan dan Strategi	151
4. Media dan Sumber Belajar.....	152
5. Evaluasi	153
D. Karakteristik Kurikulum Lembaga Kajian Islam Mahasiswa....	154

1. Tujuan Kurikulum.....	155
2. Bidang Kajian	156
3. Pendekatan dan Strategi	157
4. Media dan Sumber Belajar.....	159
5. Evaluasi.....	160
E. Analisis Perbedaan Kurikulum Pendidikan Islam di Pondok Pesantren UII dan Lembaga Kajian Islam Mahasiswa	161
1. Sistem Pendidikan.....	161
2. Tujuan Kurikulum.....	162
3. Isi Kurikulum	163
4. Pendekatan dan Strategi	164
5. Sumber dan Media Belajar.....	165
6. Evaluasi.....	166
BAB V: PENUTUP	170
A. Kesimpulan	170
1. Kurikulum Pendidikan Islam di Pondok Pesantren UII dan Lembaga Kajian Islam Mahasiswa	170
2. Perbedaan Karakteristik Kurikulum Pendidikan Islam Di Pondok Pesantren UII dan Lembaga Kajian Islam Mahasiswa.....	172
B. Saran-Saran	173
C. Kata Penutup.....	174
DAFTAR PUSTAKA	175
Lampiran-Lampiran	178

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu komponen penting yang terdapat dalam lembaga pendidikan formal yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan isi pengajaran, mengarahkan proses mekanisme pendidikan, tolak-ukur keberhasilan dan kualitas hasil pendidikan, adalah Kurikulum.¹

Lembaga pendidikan Non-Formal terutama lembaga seperti Pondok Pesantren belum mengenal istilah kurikulum, terutama pada masa pra-kemerdekaan, walaupun sebenarnya materi pendidikan Islam sudah ada dan keterampilan itu ada, dan diajarkan di pesantren. Kebanyakan pesantren tidak merumuskan dasar dan tujuan Pesantren secara eksplisit dalam bentuk kurikulum. Tujuan pendidikan pesantren ditentukan oleh kebijakan Kyai, sesuai dengan perkembangan pesantren tersebut.²

Namun setiap lembaga pendidikan, Formal maupun non-formal akan membutuhkan *rules* (aturan) untuk mengatur proses jalannya pendidikan tersebut, dalam hal ini bisa disebut sebagai kurikulum. Dengan demikian secara tidak langsung kurikulum merupakan salah satu instrumen dari lembaga pendidikan, termasuk pendidikan di Pesantren.

Pondok pesantren adalah lembaga yang bisa dikatakan merupakan wujud proses wajar perkembangan sistem pendidikan Nasional. Dari segi

¹S. Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran*(Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 13.

²Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 59.

historis pesantren tidak hanya idektik dengan keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (*indigenous*). Sebab, lembaga yang serupa pesantren ini sebenarnya sudah ada sejak pada masa kekuasaan Hindu-Buddha. Sehingga Islam tinggal meneruskan dan mengislamkan lembaga pendidikan yang sudah ada. Tentunya tidak berarti mengecilkan peranan Islam dalam memelopori pendidikan di Indonesia.³

Seiring perkembangan zaman, pesantren juga melakukan pengembangan yang luar biasa demi menjawab tuntutan zaman. Salah satu pengembangan Pesantren yang dimaksud adalah adanya Pesantren yang berbasis Mahasiswa, atau dengan kata lain yaitu Pesantren yang berisikan Santri-Santri dari kalangan Mahasiswa yang sedang melakukan Studi di perguruan-perguruan tinggi Negeri maupun Swasta.

Dalam praksisnya telah banyak Pesantren-Pesantren yang mulai mengembangkan pendidikannya, mulai dari mengembangkan pendidikan Dasar (MI), pendidikan Menengah (MTs), pendidikan Atas (Aliyah), maupun pendidikan setingkat Mahasiswa. Seperti penjelasan di awal, bahwasannya setiap lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal memerlukan aturan (*rules*) sebagai dasar pijakan dalam proses jalannya pendidikannya atau yang biasa disebut sebagai kurikulum. Meskipun pada umumnya kurikulum di pesantren tidak ditulis secara eksplisit atau dengan kata lain kurikulum atau tujuan pendidikan ditentukan oleh seorang kyai, namun jika dilihat lebih teliti maka ada suatu aturan yang mengikat jalannya pendidikan tersebut.

³*Ibid*,.. hlm. 3.

Dalam hal ini penulis sangat tertarik ingin mengetahui bagaimana kurikulum yang di terapkan dipondok Pesantren mahasiswa, penelitian yang akan di lakukan oleh penulis akan mendeskripsikan dua Pondok Pesantren, yaitu Pondok Pesantren Mahasiswa yang di bawah naungan Universitas dan Pondok Pesantren yang berada di bawah naungan Pesantren pada umumnya. Pesantren yang dianggap layak untuk di jadikan objek penelitian menurut penulis yaitu pondok Pesantren Mahasiswa UII dan Lembaga Kajian Islam Mahasiswa (LKIM).

Berdasarkan pengkajian awal penulis, kedua lembaga pendidikan tersebut memiliki ciri khas tersendiri dalam pengembangan keilmuan. Pondok Pesantren Mahasiswa UII misalnya, dari informasi yang diperoleh penulis pengembangan keilmuan di Pondok Pesantren mahasiswa UII lebih mengembangkan keilmuan yang berkaitan dengan keilmuan akademik yang berkaitan dengan Universitas, misalnya lebih dimaksimalkan dalam kemampuan berbahasa Asing, baik Inggris maupun Arab, pelatihan tulis menulis (*jurnalistik*), *Public Speaking*, dan lain sebagainya. Pondok Pesantren Mahasiswa UII juga menerapkan sistem SKS dalam pembelajarannya, dan setiap Santri memiliki tanggungan SKS sebesar 75 SKS selama 7 Semester. Setiap calon Santri yang ingin masuk menjadi santri di pondok Pesantren Mahasiswa UII terdapat sistem penjarangan atau seleksi masuk, setiap Mahasiswa UII yang ingin menjadi santri di Pondok Pesantren Mahasiswa

harus melalui tahap seleksi.⁴ Dari informasi lain yang diperoleh penulis, setiap Alumnus yang telah selesai pendidikannya di pondok pesantren Mahasiswa UII akan diberikan Ijazah meskipun Ijazah tersebut hanya sebagai bukti bahwa santri tersebut telah selesai melakukan pendidikannya di Pondok Pesantren Mahasiswa UII.⁵

Berbeda halnya dengan Lembaga Kajian Islam Mahasiswa (LKIM) yang statusnya di bawah naungan Pondok Pesantren. Lembaga Kajian Islam Mahasiswa (LKIM) merupakan lembaga kajian yang di khususkan untuk para Mahasiswa yang sedang melakukan Studi di kota Yogyakarta. LKIM merupakan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Ali Maksum. Dalam prosesnya pondok pesantren Ali Maksum selain menyelenggarakan pendidikan pada tingkat sekolah Menengah Atas juga menyelenggarakan pendidikan pada tingkat Mahasiswa. Menurut pengamatan penulis, sistem pembelajaran di LKIM tidak sama dengan sistem pembelajaran yang ada di Pondok pesantren Mahasiswa UII, LKIM meskipun statusnya sebagai lembaga pendidikan yang diperuntukkan bagi Mahasiswa namun sistem pembelajarannya masih menganut sistem pembelajaran di Pondok Pesantren umumnya. Istilah *Sorogan*, *Bandongan*, masih sangat kental dengan para santri. Dari informasi yang di dapat oleh penulis kitab-

⁴ Hasil wawancara pra-Penelitian dengan mas Zaini Aziz, salah satu santri dari Pondok Pesantren Mahasiswa UII, pada tanggal 18 Nopember 2014.

⁵ Hasil wawancara dengan mas Rouf, salah satu Alumnus santri dari Pondok Pesantren Mahasiswa UII, pada tanggal 17 Nopember 2014.

kitab yang di kaji di LKIM antara lain *Riyyāḍus Shālihīn*, *Bulūḡul Marām*, *al-Adzkār*, dan yang lainnya.⁶

Pernyataan tentang Pesantren yang telah diungkapkan diatas, keduanya memiliki kekhasan dalam pembelajaran yang di *break down* dari kurikulum yang dianut oleh masing-masing lembaga. Untuk itu penelitian ini akan mendeskripsikan kurikulum yang di kembangkan oleh kedua lembaga non-formal tersebut, yang dilihat dari komponen kurikulum itu sendiri, yaitu tujuan, isi atau materi, metode atau strategi, dan juga evaluasi. Tujuan yang dilihat dari visi, misi dari penyelenggaraan lembaga tersebut, isi atau materi dilihat dari kitab-kitab yang diajarkan kepada santri, metode dapat dijelaskan melalui sistem pembelajaran yang di gunakan ustadz di dalam kelas, sedangkan evaluasinya dari proses penilaian di akhir proses pembelajaran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam hal ini dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1 Bagaimana Kurikulum Pendidikan Islam di Pondok Pesantren UII dan Lembaga Kajian Islam Mahasiswa (LKIM) Asrama Mahasiswa Sunan?
- 2 Bagaimana Karakteristik Kurikulum Pendidikan Islam di Pondok Pesantren UII dan Lembaga Kajian Islam Mahasiswa (LKIM) Asrama Mahasiswa Sunan?

⁶ Hasil wawancara pra-penelitian dengan mas Arifudin, salah satu pengelola dari Lembaga Kajian Islam Mahasiswa (LKIM), pada tanggal 02 Desember 2014.

- 3 Bagaimana Analisis Perbedaan Kurikulum Pendidikan Islam di Pondok Pesantren UII dan Lembaga Kajian Islam Mahasiswa (LKIM) Asrama Mahasiswa Sunan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui Bagaimana Kurikulum Pendidikan Islam di Pondok Pesantren UII dan di Lembaga Kajian Islam Mahasiswa (LKIM) Asrama Mahasiswa Sunan.
- 2 Untuk mengetahui Karakteristik Kurikulum Pendidikan Islam di Pondok Pesantren UII dan di Lembaga Kajian Islam Mahasiswa (LKIM) Asrama Mahasiswa Sunan.
- 3 Untuk mengetahui perbedaan Kurikulum Pendidikan Islam di Pondok Pesantren UII dan Lembaga Kajian Islam Mahasiswa (LKIM) Asrama Mahasiswa Sunan.

D. Manfaat Penelitian

- 1 Manfaat Secara Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya yang berkenaan dengan kurikulum Pendidikan Islam di Pesantren yang berbasis Mahasiswa.
- 2 Manfaat Secara Praksis
 - a. Penelitian ini secara praksis dapat di jadikan panduan dan bahan evaluasi bagi para pengelola Pondok Pesantren UII dan Lembaga

Kajian Islam Mahasiswa (LKIM), terutama mengenai pelaksanaan kurikulum Pendidikan Islam.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan atau referensi bagi para konseptor pendidikan atau kalangan akademis yang hendak melakukan penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Setiap penelitian yang dilakukan memerlukan penelusuran berbagai literatur yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Begitu pula dengan penelitian ini, peneliti perlu melakukan penelusuran berbagai literatur yang berkaitan dengan tema kurikulum pendidikan Islam dan Pondok Pesantren Mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Istiyannah, *“Manajemen Kurikulum Pondok Pesantren An-Nuqayah dan Relevansinya dengan Era Globalisasi, (Studi Kasus di Madrasah Aliyah I An-Nuqayah Putri)*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara umum kurikulum harus mengacu pada tujuan pendidikan Nasional, serta memasukkan tujuan-tujuan khusus yang disesuaikan dengan harapan pondok pesantren. Dalam tesis tersebut dijelaskan bahwasannya kurikulum yang dijalankan di Pondok Pesantren an-Nuqayah ada dua, yaitu kurikulum yang ditentukan oleh pendidikan Nasional dan kurikulum yang ditentukan oleh pondok pesantren.⁷

Dengan demikian penelitian penulis berbeda dengan penelitian di atas.

Jika penelitian yang akan dilakukan penulis adalah terkait dengan

⁷ Istiyannah, *“Manajemen Kurikulum Pondok Pesantren An-Nuqayah dan Relevansinya dengan Era Globalisasi, (Studi Kasus di Madrasah Aliyah I An-Nuqayah Putri)” Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.*

kurikulum pendidikan Islam di Pondok Pesantren Mahasiswa. Meskipun kajian utamanya adalah sama-sama tentang kurikulum, namun yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian yang adakan dilakukan bagaimana kurikulum yang dipergunakan di Pondok pesantren Mahasiswa.

2. Edy Sutrisno, "*Model Pengembangan Kurikulum Pesantren (Studi di Pondok Pesantren An-Nur Bululalang Malang)*". Hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa kurikulum pesantren terus mengalami pengembangan. Meskipun dalam temuannya terjadi dialektika dalam proses perjalanan pengembangan kurikulum di sana. Model pendidikan yang diterapkan di Pesantren ini dalam sejarahnya mengambil dua setting model pendidikan, yaitu keagamaan dan umum. Pendidikan keagamaan yang dimaksudnya terfokus pada pendidikan yang bermuatan dengan mata pelajaran agama dengan mengandalkan kitab-kitab kuningh. Sedangkan pendidikan umum hanya mengajarkan mata pelajaran umum selain berbau agama. Namun, dalam perjalannya dua model pendidikan ini mulai dilebur menjadi satu. Pemisahan waktu yang sebelumnya sudah lama dilakukan membuat kurikulum di Pesantren ini berjalan lambat. Sampai akhir tahun 2008, peleburan dan penyatuan dua model pendidikan mulai digabungkan dan dirumuskan dalam kurikulum.⁸

Perbedaan yang nampak antara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian ini adalah, bahwa penelitian tersebut menitik beratkan kepada model pengembangan kurikulum, sedangkan penelitian

⁸ Edy Sutrisno, "*Model Pengembangan Kurikulum Pesantren (Studi di Pondok Pesantren An-Nur Bululalang Malang)*" Tesis, Pascasarjana UIN Maliki Malang, 2011.

yang hendak dilakukan oleh penulis akan memfokuskan kepada kurikulum pendidikan Islam di Pondok Pesantren Mahasiswa.

3. Zainul Arifin, “ *Dinamika Pengembangan Kurikulum Ma’had Aly Pondok Pesantren Wahid Hasyim Sleman*”. Hasil penemuannya mendeskripsikan pengembangan kurikulum Ma’had Aly dengan menggunakan analisis pendekatan *emic* dan *total quality managemen*. Dalam penelitiannya ia mengklasifikasikan pengembangan kurikulum ke dalam tiga hal; pengembangan kurikulum sebagai ide, kurikulum dirancang berdasarkan analisis kebutuhan, dan akhirnya terbentuklah ide untuk menggabungkan kurikulum pesantren dengan kurikulum perguruan tinggi. Sebagai dokumen, pengembangan kurikulum pesantren dilakukan dengan membuat draft kurikulum, yang berisikan silabus dan distribusi mata pelajaran. Dan sebagai proses, ide pengembangan kurikulum pada pesantren Ma’had Aly tidak selesai pada bentuk dokumen, tetapi diimplementasikan dalam proses pembelajaran.⁹

Meskipun ada kemiripan terkait pembahasan dengan tesis tersebut, namun penelitian yang akan dilakukan penulis lebih memfokuskan kepada komponen-komponen kurikulum itu sendiri.

4. Nana Cahana, “ *Manajemen Kurikulum Pondok Pesantren Ibnul Qayyim Piyungan Bantul*”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa “Manajemen Islam yang dikembangkan pada lembaga sekolah yang berasaskan Islam mengacu pada dimensi-dimensi Manajerial. Dimensi

⁹ Zainul Arifin, “ *Dinamika Pengembangan Kurikulum Ma’had Aly Pondok Pesantren Wahid Hasyim Sleman*” Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

yang terkandung dalam manajemen tersebut yaitu; planing, organizing, coordinating, controlling, dan evaluating. Sekolah yang baik harus mempunyai perencanaan dan pengorganisasian sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah. Koordinasi yang baik dari komponen yang ada, akan membuat orang yang bertugas dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁰

Hasil penelitian di atas menginformasikan kepada pembaca bahwasannya peneliti ingin mengetahui tentang pengelolaan kurikulum di pondok Pesantren Ibnu Qayyim, khususnya lembaga Sekolahnya. Sedangkan penelitian yang akan di lakukan penulis terkait tentang penerapan kurikulum pendidikan agama Islam di pondok pesantren Mahasiswa.

Secara umum penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis tentang kurikulum pendidikan Islam di Pondok Pesantren Mahasiswa belum di lakukan oleh peneliti sebelumnya. Untuk itu penelitian ini di lakukan sebagai pengisi kekosongan keilmuan terutama yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan Islam di pondok pesantren Mahasiswa. Dengan kata lain posisi penelitian yang akan di lakukan oleh penulis sebagai pelengkap penelitian-penelitian yang sebelumnya.

¹⁰ Nana Cahana, "Manajemen Kurikulum Pondok Pesantren Ibnu Qayyim Piyungan Bantul", *Tesis*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹¹ Maksud dari dipaparkan metode penelitian di sini adalah agar memudahkan peneliti dalam mendapatkan hasil dari tujuan penelitian yang dimaksud karena sudah memiliki cara ilmiah yang jelas. Dalam metode penelitian ini akan dibahas beberapa aspek, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Secara umum analisis penelitian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara kuantitatif dan secara kualitatif. Analisis kuantitatif dicirikan dengan didominasi penggunaan angka dalam bentuk tabel atau diagram pada temuan data penelitian. Sedangkan analisis kualitatif dapat dilakukan dengan analisis semiotika, analisis framing, analisis wacana, dan hermeneutika.¹² Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah jenis kualitatif yang mana peneliti akan melihat dan menganalisis fenomena dan membaca simbol-simbol secara objektif.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi tempat penelitian ini adalah di Pondok Pesantren UII yang terletak di Jalan Selokan Mataram, Dabag, Pringgolayan Condong Catur,

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.3.

¹² Bonaventura Satya Bharata, *Analisis Isi Kuantitatif, Sebuah Pengantar untuk Penelitian Teks Komunikasi dalam Mix Methodologi dalam Penelitian Komunikasi*, (Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2011), hlm. 97.

Sleman, Yogyakarta, dan Lembaga Kajian Islam Mahasiswa Asrama Mahasiswa Sunan Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta.

3. Subyek Penelitian

Subyek Penelitian ini adalah meliputi Tim Perumus Kurikulum di Pondok Pesantren UII dan Lembaga Kajian Islam Mahasiswa, Para Pengajar yang menjalankan kurikulum, dan seluruh santri yang mengikuti pembelajaran di dalam kelas.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik observasi yang digunakan adalah observasi langsung (*direct observation*), yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki secara langsung.¹³ Dalam hal ini penulis menggunakan metode observasi non partisipan, yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Peneliti mencatat, menganalisis dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan tentang aktifitas subyek penelitian dan segala sesuatu yang terjadi selama berlangsungnya proses pendidikan dan pembelajaran di Pondok Pesantren UII dan Lembaga Kajian Islam Mahasiswa Asrama Mahasiswa Sunan Pondok Pesantren Krapyak.

b. Wawancara

Metode interview atau wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm.151.

memperoleh informasi dari seseorang dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur atau wawancara mendalam. Wawancara ini bersifat luwes, susunan pertanyaan-pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah saat wawancara.¹⁴

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan interview bebas terpimpin, dalam arti pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan sudah disusun dengan cermat namun dalam penyampaiannya bebas, tidak melihat daftar pertanyaan yang sudah disusun. Metode wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data tentang penerapan kurikulum di pondok pesantren UII dan Lembaga Kajian Islam Mahasiswa (LKIM). Dengan demikian metode ini akan peneliti gunakan untuk mewawancarai Pimpinan dan Para dewan Pengasuh dari Pondok Pesantren UII dan Lembaga Kajian Islam Mahasiswa (LKIM).

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi artinya peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.¹⁵ Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan data tentang visi dan misi, sesuatu yang berkaitan tentang sejarah berdiri, letak geografis, program

¹⁴Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Rosdakarya, 2004), hlm.180.

¹⁵*Ibid*,...hlm.134.

kegiatan, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kurikulum di Pondok Pesantren UII dan Lembaga Kajian Islam Mahasiswa (LKIM).

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang akan peneliti gunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang melalui perilaku yang dapat diamati.¹⁶ Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, bahwa dalam penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan menekankan pada deskripsi dan analisis masalah. Artinya data yang didapatkan dianalisis secara kritis dengan teknik deskriptif-analisis.

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini ditempuh dengan beberapa prosedur sebagai berikut.

- a. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data kasar yang telah terkumpul. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.
- b. Penyajian data, yakni upaya menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. Menarik kesimpulan dan verifikasi. Data yang sudah dipolakan, diklasifikasi, difokuskan dan disusun secara sistematis melalui

¹⁶ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm.3.

penentuan tema, kemudian disimpulkan untuk mengambil pemaknaan terhadap esensi dari data tersebut.

6. Uji Validitas Data

Dalam hal ini peneliti akan melakukan uji validitas data dengan dua cara, yaitu; *Pertama* adalah dengan triangulasi data (*data triangulation*) yaitu peneliti menggunakan beberapa sumber data untuk mengumpulkan data yang sama. *Kedua*, dengan review informan (*informant review*) yaitu laporan penelitian direview oleh informan, khususnya informan kunci untuk mengetahui apakah data yang ditulis oleh peneliti merupakan sesuatu yang dapat disetujui oleh informan atau tidak. Review hasil penelitian ini dapat dilakukan dengan diskusi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dan penulis dalam memahami tesis ini perlu adanya sistematika pembahasan. Oleh karena itu, dalam tesis ini penulis cantumkan sistematika pembahasan yang sesuai dengan cakupan permasalahan yang ada.

Bab I : Pedahuluan, yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian teori mengenai pengertian kurikulum pendidikan Islam, komponen kurikulum pendidikan Islam, prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam.

Bab III : Pembahasan utama dalam bab ini adalah mendeskripsikan hasil penelitian mengenai profil, visi misi, struktur, dan sebagainya dari pondok pesantren Mahasiswa tersebut.

Bab IV : Membahas hasil penelitian yang terkait dengan kurikulum pendidikan Islam di kedua pondok pesantren tersebut.

Bab V : Pada bab ini merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kurikulum Pendidikan Islam Di Pondok Pesantren UII dan Lembaga Kajian Islam Mahasiswa

a. Kurikulum Pendidikan Islam di Pondok Pesantren UII

Pada kesimpulan ini akan dipaparkan beberapa poin terkait dengan kurikulum yang dijalankan di Pondok Pesantren UII, poin-poin tersebut diantara adalah sistem pendidikan yang digunakan, tujuan kurikulum, isi atau materi kurikulum, pendekatan dan strategi, media dan sumber belajar, dan evaluasi.

Sistem pendidikan yang dijalankan di Pondok Pesantren UII menganut sistem satuan kredit semester (SKS) yang dibelakukan selama 6 semester dengan beban sks yang harus ditempuh oleh setiap santri adalah 38 SKS. Sedangkan tujuan kurikulum Pondok Pesantren UII yang tergambar dalam visi dan misi adalah mencetak kader-kader umat yang memiliki keunggulan dan kompetensi di bidang pemikiran keagamaan, keilmuan, keterampilan, pengembangan riset dan *akhlak al-karimah*". Isi kurikulum Pondok Pesantren UII dibagi menjadi beberapa bidang kajian, antara lain: bidang kebahasaan, kemampuan berijtihad, dasar-dasar intelektual, dakwah, dan *akhlakul karimah*. Sedangkan pendekatan dan strategi yang digunakan dalam

pembelajaran di Pondok Pesantren UII menggunakan model pendekatan yang berpusat Guru. Strategi pembelajaran yang digunakan adalah strategi PAIKEM, dan metode yang digunakan antara lain, tanya jawab, diskusi, *public speaking*, dan survey lapangan. Media yang digunakan oleh pendidik dalam pembelajaran adalah *white board*, dan LCD. Sedangkan sumber belajar disesuaikan dengan mata kuliah yang akan diajarkan, jika mata kuliah bersifat umum sumber belajar yang digunakan berasal dari buku-buku berbahasa Indonesia dan Inggris, sedangkan mata kuliah yang bersifat keagamaan sumber belajar yang digunakan berasal dari kitab-kitab klasik terbitan dari Timur Tengah. Untuk evaluasi pembelajaran di Pondok Pesantren UII menggunakan model evaluasi Sumatif.

b. **Kurikulum Pendidikan Islam di Lembaga Kajian Islam Mahasiswa**

Sistem pendidikan yang digunakan di Lembaga Kajian Islam Mahasiswa menggunakan sistem tradisional (*bandongan* dan *sorogan*). Untuk tujuan kurikulum di Lembaga Kajian Islam Mahasiswa yang termuat dalam visi dan misi lembaga adalah membangun sistem pendidikan yang holistic dan berbasis pada nilai-nilai moral dengan tanpa mengenyampingkan rasional. Isi kurikulum Lembaga Kajian Islam Mahasiswa terdiri dari beberapa bidang kategori, yaitu bidang kebahasaan, Al-Qur'an, ilmu Hadist, Fiqh, Akidah, dan ilmu Tafsir. Sedangkan pendekatan pembelajaran yang ada di Lembaga Kajian

Islam Mahasiswa adalah pendekatan yang berpusat pada Guru. Strategi pembelajaran di kelas lebih bersifat konvensional, yaitu (*sorogan* dan *bandongan*). Media yang digunakan hanya sebatas menggunakan *white board*, sedangkan sumber belajar semuanya menggunakan kitab-kitab klasik (*kitab kuning*). Model evaluasi yang digunakan adalah model evaluasi Sumatif.

2. Perbedaan Karakteristik Kurikulum di Pondok Pesantren UII dan Lembaga Kajian Islam Mahasiswa

Perbedaan pertama terkait karakteristik kurikulum Pondok Pesantren UII dan Lembaga Kajian Islam Mahasiswa adalah sistem pendidikan, sistem pendidikan di Pondok Pesantren UII adalah sistem (SKS), sedangkan sistem pendidikan di Lembaga Kajian Islam Mahasiswa adalah sistem tradisional. Perbedaan yang kedua terkait orientasi tujuan utama dari kurikulum, orientasi tujuan utama di Pondok Pesantren UII adalah penguasaan keilmuan umum, sedangkan Lembaga Kajian Islam Mahasiswa orientasi tujuan utama adalah penguasaan keilmuan agama (ulama). Perbedaan ketiga berkaitan pembagian kategori isi kurikulum, isi kurikulum di Pondok Pesantren UII dibagi berdasarkan beberapa kategori, yaitu, kebahasaan, kemampuan berijtihad, dasar-dasar intelektual, dakwah, dan *akhlakul karimah*. Sedangkan pengkategorian isi kurikulum di Lembaga Kajian Islam Mahasiswa dibagi berdasarkan kebahasaan, al-qur'an, ilmu hadist, fiqh, akidah, dan ilmu tafsir. Perbedaan keempat berkaitan dengan sumber belajar yang digunakan, sumber belajar utama di

Pondok Pesantren UII menggunakan buku-buku yang bertuliskan Indonesia dan Inggris, sedangkan sumber belajar di Lembaga Kajian Islam Mahasiswa berasal dari kitab-kitab klasik (*kitab kuning*). Perbedaan kelima adalah metode yang digunakan pendidik dalam mengajar di kelas, di Pondok Pesantren UII metode yang digunakan terbilang sudah inovatif, antara lain tanya jawab, diskusi, public speaking, survei lapangan, dan presentasi, sedangkan metode yang digunakan di Lembaga Kajian masih bersifat konvensional, yaitu, *sorogan* dan *bandongan*. Perbedaan keenam adalah evaluasi, evaluasi yang digunakan di Pondok Pesantren UII dan Lembaga Kajian Islam Mahasiswa menggunakan model evaluasi Sumatif, perbedaannya di Pondok Pesantren UII santri diwajibkan membuat tugas akhir yang bobotnya sama dengan Skripsi di Universitas.

B. Saran-Saran

Setelah penulis menyelesaikan penelitian ini, penulis ingin memberikan saran terutama kepada calon peneliti-peneliti selanjutnya. Dalam penelitian ini sangat memungkinkan sekali menyisakan lubang-lubang yang belum terjamah atau diteliti oleh peneliti sendiri. Oleh sebab itu, penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya yang mungkin meneliti tema yang sama dengan penulis, untuk mengembangkan lagi obyek-obyek yang diteliti. Misalnya, kebijakan-kebijakan terkait kurikulum, manajemen kurikulum Pondok Pesantren Mahasiswa, agar supaya penelitiannya benar-benar dapat memberikan sumbangsih terhadap dunia pendidikan, terutama Pendidikan Agama Islam.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis penjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga dapat diselesaikannya pembuatan tesis ini. Penulis menyadari bahwa di dunia ini tidak ada suatu yang sempurna kecuali Allah SWT. Demikian juga dengan kelemahan penulis, tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis terbuka untuk menerima kritik dan saran dari pembaca dengan senang hati.

Kemudian dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah-Nya kepada kita semua. Penulis berharap semoga tesis yang telah ditulis dan disusun ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. *Amin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syaibani, Omar Mohammad al-Taoumy, 1997, *Filsafat Pendidikan Islam*, terj. Hasan Langgulung, Jakarta: Bulan Bintang
- Arifin, Zainul, 2012, “*Dinamika Pengembangan Kurikulum Ma’had Aly Pondok Pesantren Wahid Hasyim Sleman*” Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Arsip Kepengurusan Lembaga Kajian Islam Mahasiswa
- Arsyad, Azhar, 2011, *Media Pembelajaran*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Azwar, Saiful, 2004, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Brosur Lembaga Kajian Islam Mahasiswa Tahun 2005
- Brosur Pendaftaran Lembaga Kajian Islam Mahasiswa
- Cahana, Nana, 2010, “*Manajemen Kurikulum Pondok Pesantren Ibnul Qayyim Piyungan Bantul*”, Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara
- Fauzan, 2013, *Kurikulum Pendidikan Islam: Sebentuk Analisis Terhadap Kurikulum Pendidikan di Dayah Mudi Samalanga Bireuen*, Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada
- Gunawan, Heri, 2014, *Pendidikan Islam, Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Hadi, Sutrisno, 2004, *Metodologi Pesearch 2*, Yogyakarta: Andi
- Hamruni, 2009, *Strategi dan Model-model Pembelajaran Aktif Menyenangkan*, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga
- Ihsan, Hamdani Ihsan & Fuad Ihsan, 2007, *Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Pustaka Setia
- Istiyannah, 2012, “*Manajemen Kurikulum Pondok Pesantren An-Nuqayah dan Relevansinya dengan Era Globalisasi, (Studi Kasus di Madrasah Aliyah I An-Nuqayah Putri)*” Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

- Jalaluddin & Usman Said, 1999, *Filsafat Pendidikan Islam: Konsep dan Perkembangan Pemikirannya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Madjid, Nurcholish, 1997, *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina
- Moleong, Lexy J., 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhaimin dan Abd. Majid, 1993, *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya*, Bandung: Trigenda Karya
- Mulyana, Dedi, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Rosdakarya
- Nasution S, 1995, *Kurikulum dan Pengajaran*, Jakarta: Bumi Aksara
- Nasution, S, 1995, *Asas-asas Kurikulum*, Jakarta: Bumi Aksara
- Nizar, Samsul, 2002, *Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Ciputat Pers
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 22 Tahun 2006
- Peraturan Universitas NOMOR : 17/PU/Rek/VIII/2011, tentang Pondok Pesantren UII
- Raharjo, M. Dawam, 1998, *Pesantren dan Pembaharuan*, Jakarta: LP3ES
- Ramayulis, 1994, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia
- Roqib, Moh, 2009, *Ilmu Pendidikan Islam, Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat*, Yogyakarta: LKIS
- Soenarman, 2001, *Pendekatan Sistem dalam Pendidikan*, Surakarta: Sebelas Maret University Press
- Sukiman, 2013, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik Pada Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Kalijaga
- Sukmadinata, Nana Syaodih, 2012, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*, cet. 15 Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Surat Keputusan Rektor, No. 397/SK/REK/IX/2002 Mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pondok Pesantren UII

Sutrisno, Edy, 2011, "*Model Pengembangan Kurikulum Pesantren (Studi di Pondok Pesantren An-Nur Bululalangi Malang)*" Tesis, Pascasarjana UIN Maliki Malang

Tafsir, Ahmad, 1992, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Rosdakarya

Tata Aturan LKIM No. 100 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan LKIM Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta

Umar, Bukhari, 2010, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: AMZAH

Wiyani, Novan Ardy dan Barnawi, 2012, *Ilmu pendidikan Islam, Rancang Bangun Konsep Pendidikan Monokotomik-Holistik*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Agus Sulistiyo Hadi
Tempat, Tgl Lahir : Isorejo, 22 Oktober 1990
Alamat Rumah : Rt 01, Rw 01, Desa Isorejo, Kec. Bungamayang,
Kab. Lampung-Utara
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Belum Menikah
Nama Ayah : Haryono
Nama Ibu : Tugiyem
No. Hp : 081392499750
Email : agusy.kuloro@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1996-2002 : SD N 1 Isorejo, Kec. Bungamayang, Kab. Lampung-Utara.
2002-2005 : SMP N 01 Bungayang, Kec. Bungamayang, Kab. Lampung
Utara.
2005-2009 : Madrasah Aliyah Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak
Yogyakarta
2009-2013 : UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan,
Pendidikan Agama Islam
2013-2015 : UIN Sunan Kalijaga, Pascasarjana, Prodi Pendidikan Islam,
Konsentrasi Pendidikan Agama Islam

RIWAYAT PENDIDIKAN NON-FORMAL

2005-2015 : Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta

KARYA ILMIAH

2013 : Skripsi: Nilai-nilai Pendidikan Anti Terorisme dalam Buku
Teks Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan
Agama Kristen Pada Tingkat SMA.

Hormat Saya,

Agus Sulistiyo Hadi, S.Pd.I

Daftar Pertanyaan Wawancara Pondok Pesantren UII.

1. Apa cirikhas pondok pesantren UII dengan pondok pesantren mahasiswa yang lainya? Jadi sama seperti kuliah pada umumnya. Sistem perkuliahan menggunakan sistem paket. Sebagai tugas akhir mahasiswa pesantren uii di anjurkan membuat karya tulis, untuk beberapa tahun terakhir pembuatan karya tulis sempat vacum di karenakan adanya transisi dari kepengurusan sehingga tugas akhir yang biasa di berikan kepada mahasiswa di ganti dengan tugas-tugas yang lain seperti menerjemahkan kitab, penulisan di media masa, dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan mahasiswa yang dikumpulkan hal seperti itu sebagai pengganti tugas akhir. Terkait ijazah yang diberikan oleh pesantren kepada santri pondok UII juga memberikan ijazah tersebut. Cirikhas yang lain dari pesantren uii adalah sistem perekrutan santri yang hendak belajar di pesantren UII yaitu setiap santri yang memperoleh beasiswa dari universitas namun untuk bisa masuk dan menjadi santri di pesantren UII tetap ada test masuk, test masuk tersebut untuk menentukan apakah santri tersebut akan mendapatkan beasiswa living ataukah beasiswa full yaitu living kost dan studi. Terkait dengan materi test itu sendiri yaitu test bahasa arab, inggris, psikotest, dan toefl.
2. Apakah kebijakan-kebijakan terkait pondok pesantren harus sesuai persetujuan atau prinsip dari UII itu sendiri?
Terkait kebijakan yang di ambil oleh pesantren pihak universitas tidak ikut andil didalamnya, semua kebijakan yang hendak diambil oleh pihak pesantren semuanya diserahkan kepada pesantren namun harus tetap memperhatikan peraturan-peraturan yang diberikan universitas, contohnya seperti kurikulum yang hendak digunakan di pesantren semua di kelola oleh pihak pesantren (tim kurikulum) dan pengasuh pesantren. Namun dalam waktu dekat pihak pesantren dan universitas akan berkordinasi berkaitan dengan mata kuliah yang di ajarkan kepada santri yang menetap di pesantren, apakah boleh jika santri di pesantren sudah mendapat mata kuliah A misalnya tidak perlu mengambil mata kuliah tersebut di universitas. Hal tersebut di karenakan menurut ustadz anas materi yang di ajarkan di pesantren dan di universitas lebih mendalam di pesantren.
3. Bagaimana prinsip penyusunan kurikulum di pondok pesantren UII?
Seperti prinsip pertautan dengan agama, universal, pemikiran, tradisi keislaman dari masa ke masa dan juga prinsip dinamis dalam merespons perkembangan zaman.

Prinsip yang digunakan dalam pembentukan kurikulum di pesantren uii adalah, agama, keilmuan, keterampilan, pengembangan riset, dan akhlakul karimah. Salah satu contohnya adalah prinsip keilmuan bagaimana materi yang hendak di sajikan kepada santri, untuk ketrampilan berkaitan dengan hidden kurikulum yaitu kultum, kultum di masjid, seperti waktu ramadhan, publik speaking, dan lain sebagainya. Dari pihak pesantren juga memberikan buku progres karya santri yang tujuannya sebagai pencatat apa saja yang telah di lakukan selama menjadi santri, misalnya mengajar TPA mengisi seminar, semuanya itu di tulis di dalam buku progres kemudian di laporkan di akhir semester. Untuk pengembangan riset santri melakukan penelitian atau ikut penelitian dengan para dosen, atau mengumpulkan makalah-makalah yang dinilai layak untuk di cetak menjadi buku.

4. Bagaimana pencapaian yang di harapkan terkait kompetensi yang di miliki santri? Semisalkan santri di didik agar mampu menguasai materi yang di ajarkan atau masih ada kompetensi selain hanya mahir dalam penguasaan materi.

Kompetensi yang diharapkan dari pesantren adalah di sesuaikan dengan tujuan awal pembuatan pesantren uii, yaitu agar setiap santri yang datang dari seluruh wilayah indonesia ketika kembali ke daerahnya masing-masing sudah memiliki skill untuk berdakwah di masyarakat dengan segala konsekuensinya, tidak hanya bidang berdakwah tujuan adanya pesantren uii terkait kompetensi yang di harapkan adalah mampu menguasai IT itu sesuai dengan prinsip keterampilan, menguasai ilmu-ilmu fiqh usul fiqh terkait dengan prinsip keilmuan, publik speaking/dakwah terkait dengan prinsip agama, dan bisa menjadi contoh yang baik di masyarakat terkait dengan prinsip akhlakul karimah.

5. Landasan apa saja yang digunakan pesantren UII dalam menyusun kurikulum? Seperti, filosofis, teologis, sosial budaya, yuridis, dll.

Landasan yang di gunakan di pesantren uii dalam penyusunan kurikulum yaitu dengan di sejajarkan tujuan filosofi universitas yang salah satunya terdapat di dalam visi misi unuversitas.

6. Adakah standar kompetensi dan kompetensi dasar di dalam kurikulum pondok pesantren UII? Bila ada bagaimana proses penyusunannya.

Terkait dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang di gunakan di dalam kurikulum pesantren uii semua di serahkan kepada pihak universitas dengan cara menghadirkan para pakar-pakar di bidangnya. Misalnya jika berkaitan dengan materi

atau mata kuliah sejarah standar kompetensi dan kompetensi dasar di buat oleh prof. Abdul karim, prof. Bramunti.

7. Apakah sistem pembelajaran di kelas menggunakan sistem sks seperti di perguruan tinggi ataukah menggunakan sistem klasikal seperti pesantren pada umumnya?

8. Bagaimana proses penyusunan mata kuliah yang akan di sajikan kepada santri? Pemilihan mata kuliah yang akan diberikan santri sudah di tentukan dari pesantren dengan memperhatikan kebutuhan dari setiap santri, semisalkan semester 1 dan 2 lebih ditekankan kepada mata kuliah dalam ranah bahasa, 3 dan 4 berkaitan dengan metodologi, 5 dan 6 berkaitan dengan penguasaan keilmuan dan praktiknya.

9. Bagaimana metode atau strategi yang di gunakan pengajar dalam perkuliahan di dalam kelas?

Metode dan strategi yang digunakan oleh setiap dosen yang mengajar di kelas berbeda satu dengan yang lainnya, misalnya prof abdul karim dengan cara santri di perintahkan membuat makalah yang hendak di presentasikan di depan kelas dengan ketentuan-ketentuan penulisan makalah. Untuk bapak imam mujono lebih menggunakan metode dan stretegi publik speaking, beliau ingin mahasiswa yang lebih aktif namun sebelumnya bapak imam mujono memberikan aturan-aturan yang harus di perhatikan, misalnya cara negoisasi itu bagaimana, beliau memberikan gambaran baru setelah itu santri diperintahkan untuk langsung praktik di sekolah. Misalnya materi yang terkait dengan penulisan, santri diperintahkan untuk menulis di media masa, dan buletin. Contoh lain misalnya bapak choirudi nasution dalam mengajar pernah di lakukannya di rumah makan tujuannya agar santri lebih fresh dan dapat suasana baru.

10. Apakah pengajar diwajibkan membuat silabus setiap awal perkuliahan?

Silabi dari pihak pesantren sudah menyediakan yang di buat oleh tim perancang kurikulum namun pengembangan dari silabi itu sendiri di serahkan sepenuhnya kepada para dosen pengajar.

11. Adakah media dan sumber belajar yang digunakan pengajar di dalam kelas?

12. Bagaimana cara menilai hasil belajar santri di pesantren uii? Apakah menggunakan cara ujian/imtihan setiap akhir tahunnya ataukah ada cara lain?

Uas di gunakan sebagai evaluasi para santri.

13. Bagaimana cara evaluasi kurikulum di pesantren UII? Apakah setiap tahunnya harus ada perbaikan kurikulum atau jika hanya diperlukan saja?

Revisi kurikulum yang sudah di lakukan oleh pesantren uii sudah di lakukan sebanyak 2 kali mulai dari berdirinya pesantren uii, hal tersebut di lakukan karena perkembangan dan tuntutan zaman sudah berubah maka harus ada pengembangan yang dilakukan. Jika kurikulum pada awal pendirian pesantren uii lebih di perbanyak mata kuliah yang berciri agama sekarang lebih banyak soft skill dari santri.



Daftar Wawancara Lembaga Kajian Islam Mahasiswa

1. Apakah dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan pendidikan juga harus dengan persetujuan dari pihak pesantren?

Iya, jadi memang semua kebijakan yang harus di ambil oleh LKIM harus sesuai persetujuan dari pesantren, dan juga bahwa pengasuh LKIM dan pengasuh yayasan ali maksum adalah sama, jadi ketika mengambil kebijakan terkait apa saja lebih mudah berkordinasinya.

2. Prinsip yang digunakan dalam penyusunan kurikulum di LKIM apa saja?

Dalam penyusunan kurikulum di LKIM semua ditentukan oleh pengasuh, bahwasannya pengasuh di LKIM itu ada tiga orang, yaitu, bapak Afif, bapak Hilmi, dan Bapak Zakky, beliau-beliau berkumpul untuk mendiskusikan kurikulum yang akan di gunakan ataupun dijalankan di LKIM, sedangkan pengurus-pengurus dari LKIM itu sendiri memberi masukan kepada pengasuh jika dari santri-santri ingin belajar tentang mata pelajaran tertentu, misalnya santri berkeinginan belajar tentang ilmu nahwu dan shorof, selanjutnya pengurus LKIM menyampaikan kepada para pengasuh ketika rapat, bahwa santri menginginkan belajar Nahwu dan shorof, kemudian pengasuh menindaklanjuti terkait siapa pengajarnya, kitab yang digunakan apa, dan jadwal pengajian.

3. Tujuan awal kurikulum LKIM apa?

Tujuan awal kurikulum LKIM adalah disesuaikan dengan tujuan awal pendirian LKIM, sehingga nantinya akan jelas arah yang akan di jalani oleh LKIM.

4. Bagaimana penyusunan mata kuliah yang akan diberikan santri oleh LKIM?

Terkait penyusunan mata kuliah/kitab yang di kaji semua yang menentukan adalah pengasuh, dengan cara ketiga pengasuh tersebut berkumpul dan musyawarah kajian-kajian apa saja yang akan diberikan dan kitab-kitab apasaja yang akan dipergunakan, sedangkan pengurus harian LKIM dalam rapat memberikan masukan-masukan yang berasal dari santri.

5. Sistem pembelajaran dikelas bagaimana?

Sistem pembelajaran dikelas adalah yang digunakan, sistem bandongan dan sistem klasikal, sistem bandongan digunakan ketika pengajian bersama yang di berlakukan bagi semua santri yang ada di LKIM, untuk waktu pengajiannya setelah sholat isya hingga pukul 20.30. sedangkan sistem klasikal diperuntukkan per kelas, kelas di LKIM terdapat dua pembagian kelas, yaitu kelas i'dady dan kelas takmili.

6. Apakah setiap dosen mewajibkan untuk membuat silabus setiap awal perkuliahan?

Pada awal pembentukan LKIM memang setiap dosen atau ustadz diwajibkan untuk membuat silabus pembelajaran, namun untuk saat ini pembuatan silabus sudah tidak diberlakukan lagi, hal tersebut dikarenakan sistem pembelajaran di kelas yang mayoritas menggunakan sistem bandongan sehingga kebijakan untuk membuat silabus bagi setiap ustadz sudah tidak ada.

7. Bagaimana metode dan strategi dosen ketika mengajar di kelas?

Metode dan strategi yang digunakan ustadz mengajar dikelas berbeda-beda, ada yang menggunakan murni bandongan tanpa dijelaskan, ada yang menggunakan bandongan kemudian dijelaskan, ada yang kitab di baca hanya sekilas kemudian santri diajak berdiskusi dan lain sebagainya. Intinya setiap pengajar memiliki strategi yang digunakan dalam mengajar.

8. Media apasaja yang digunakan dosen ketika mengajar?

Media yang digunakan pengajar dan yang dimiliki LKIM adalah papan tulis.

9. Bagaimana proese penilaian/evaluasi terhadap santri?

Penilaian yang digunakan LKIM adalah dengan cara melakukan evaluasi setiap akhir tahun pelajaran, jadi setiap tahunnya LKIM hanya melakukan satu kali evaluasi.

Lampiran Foto Pondok Pesantren UII



Ruang Kuliah Pondok Pesantren UII



Masjid Pondok Pesantren UII



Gedung Pengajian Pon-Pes UII tampak dari Depan



Rumah Pengasuh Pondok Pesantren UII



Aula Pondok Pesantren UII Tampak dari Depan



Asrama Pondok Pesantren UII



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT
Jl. Marsda Adisucipto , Phone. (0274) 550727 Yogyakarta 55281

TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No : UIN.02/L.5/PP.00.9/4144.b/2014

Herewith the undersigned certifies that:

Name : **Agus Sulistiyo Hadi**
Date of Birth : **October 22, 1990**
Sex : **Male**

took **TOEC (Test of English Competence)** held on **November 14, 2014** by Center for Language Development of Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	40
Structure & Written Expression	42
Reading Comprehension	49
Total Score	437

**Validity : 2 years since the certificate's issued*



Yogyakarta, November 18, 2014

Director,



Dr. Hisyam Zaini, M.A.

NIP. 19631109 199103 1 002



الجامعة الإسلامية الإندونيسية

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA PONDOK PESANTREN

Jl. Selokan Mataram, Dabag, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283
Telp. (0274) 488559, Fax. (0274) 4333161 [Http://www.pesantren.uii.ac.id](http://www.pesantren.uii.ac.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor: 099 /Peng/20/PP-UII/IX/2015

Dengan ini pengasuh Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia menyatakan bahwa nama yang tersebut di bawah ini:

Nama : Agus Sulistiyo Hadi, S.Pd.I

NIM : 1320411203

telah melakukan penelitian di Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia pada tanggal 02 Maret – 28 Agustus 2015 dengan judul **Kurikulum Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Mahasiswa (Studi di Pondok Pesantren UII dan Lembaga Kajian Islam Mahasiswa Asrama Mahasiswa Sunan Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta).**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan semestinya.

Yogyakarta, 24 September 2015

Pengasuh Pesantren UII



Drs. H. Muzhoffar Akhwan, MA



SURAT KETERANGAN

NO: 018/LKIM/YAM/IX/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KH. Afif Muhammad, M.A

Jabatan : Ketua Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak

Menerangkan bahwa:

Nama : Agus Sulistiyo Hadi, S.Pd.I

NIM : 1320411203

Program Studi : Pendidikan Agama Islam (Program Pascasarjana UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis dengan judul:

“KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM DI PONDOK MAHASISWA (*Studi di Pondok Pesantren UII dan Lembaga Kajian Islam Mahasiswa Asrama Mahasiswa Sunan Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta*)”, pada tanggal 3 Maret 2015 s.d. 24 september 2015 di Lembaga Kajian Islam Mahasiswa (LKIM).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 September 2015

Pengasuh Lembaga Kajian Islam Mahasiswa



KH. Afif Muhammad, M.A

PERATURAN UNIVERSITAS

NOMOR : 17/PU/Rek/VIII/2011

Tentang

PONDOK PESANTREN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Islam Indonesia, setelah:

Menimbang :a. bahwa pengelolaan pondok pesantren Universitas Islam Indonesia perlu diatur dengan ketentuan-ketentuan yang terstruktur secara jelas;

b. bahwa untuk mengatur pengeolaan pondok pesantren Universitas Islam Indonesia diperlukan Peraturan Universitas tentang pondok pesantren Universitas Islam Indonesia.

Mengingat :1. Statuta UII Tahun 2009;

2. Peraturan Pengurus Badan Wakaf UII nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi Universitas Islam Indonesia.

Memperhatikan : 1. Surat Tugas Tim Pembentukan Pondok Pesantren Putri UII No. 07/ST-Rek/DOSDM/I/2011.

2. Rapat Senat Universitas tanggal 20 April 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :**PERATURAN UNIVERSITAS UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG PONDOK PESANTREN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Indonesia;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Islam Indonesia;
3. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Islam Indonesia;
4. DPPAI adalah Direktorat Pembinaan dan Pengembangan Agama Islam UII;
5. Pondok Pesantren adalah Pondok Pesantren yang didirikan oleh Universitas Islam Indonesia dan diperuntukan bagi mahasiswa/mahasiswi Universitas Islam Indonesia;
6. Santri adalah mahasiswa/mahasiswi Universitas Islam Indonesia yang terdaftar dan lulus seleksi, serta aktif menempuh studi reguler di fakultas;
7. Tipe santri adalah penggolongan santri atas dasar perbedaan hasil seleksi masuk, kewajiban dan hak;
8. Dewan Taujih adalah pengelola harian Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia yang mendapat amanat dari Rektor untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program Pondok Pesantren, yang terdiri dari Rektorat, Dekanat, Direktur DPPAI, dan Pengasuh Pondok Pesantren;
9. Dewan Tanfidz adalah pengelola harian Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia yang mendapat amanah dari Rektor untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program Pondok Pesantren, yang terdiri dari; Pengasuh, Wakil Dosen dan DPPAI;
10. Pengasuh adalah orang yang ditetapkan Rektor untuk mengelola dan menyelenggarakan semua kegiatan di Pondok Pesantren;
11. Wakil Dosen adalah dosen Pondok Pesantren yang dipilih oleh dewan;
12. Dewan dosen adalah dosen-dosen yang aktif mengajar pada semester/tahun akademik yang sedang berjalan di Pondok Pesantren UII dan dosen UII yang mempunyai perhatian terhadap pondok pesantren yang direkomendasikan oleh Dewan Taujih dengan mempertimbangkan Pemikiran, ketersediaan waktu, dan jasa-jasanya pada UII;

13. Pengabdian Pasca Pendidikan adalah kegiatan pengabdian yang wajib dilakukan santri selama 1 (satu) tahun setelah menyelesaikan pendidikan regular di fakultas masing-masing dan habis teori di Pondok Pesantren;
14. Pelanggaran Tata Tertib adalah setiap perbuatan santri Pondok Pesantren yang melanggar ketentuan yang termuat dalam Tata Tertib Pondok Pesantren;
15. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada santri Pondok Pesantren yang melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib Pondok Pesantren.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Visi Pondok Pesantren adalah terwujudnya Pondok Pesantren UII yang rahmatan lilalamin, memiliki keunggulan dan kompetensi keilmuan, keislaman, dan dakwah.
- (2) Misi Pondok Pesantren adalah mencetak kader-kader umat yang memiliki keunggulan dan kompetensi dibidang pemikiran keagamaan, keilmuan, keterampilan, pengembangan riset dan akhlakul karimah.
- (3) Tujuan Pondok Pesantren adalah:
 - a. Melahirkan Intelektual Muslim yang bertakwa, memiliki keunggulan dibidang pemikiran keagamaan, keilmuan, keterampilan pengembangan riset dan akhlakul karimah,
 - b. Melahirkan intelektual Muslim yang berakhlak terpuji.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Pondok Pesantren berada dibawah kordinasi Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam yang dibentuk oleh Rektor.

- (2) Dalam rangka pengelolaan Pondok Pesantren, dibentuk Dewan Tujih, Dewan Tanfidz, dan Wakil Dewan Dosen.
- (3) Dewan Taujih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin Wakil Rektor III dan beranggotakan Direktur DPPAI, Pengasuh, dan Dekan di lingkungan Universitas yang bertugas memberikan pertimbangan terhadap kemajuan Pondok Pesantren.
- (4) Dewan Tanfidz sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Pengasuh dan beranggotakan Wakil Pengasuh dan Wakil Dosen yang bertugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Pondok Pesantren.
- (5) Wakil Dewan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah beberapa dosen Pondok Pesantren yang dipilih oleh forum rapat Dewan Dosen untuk mewakili Dewan Dosen dalam membantu pelaksanaan kegiatan Pondok Pesantren, sekurang-kurangnya 2 orang.
- (6) Ketua Dewan Tanfidz dalam melaksanakan tugas kesehariannya dibantu oleh wakil pengasuh, bendahara staf administrasi, dan staf kerumahtanggaan.
- (7) Kelengkapan staf Ketua Dewan Tanfidz sebagaimana tercantum dalam ayat (6) tersebut disesuaikan dengan jumlah santri yang diasuh dan atas persetujuan Rektor UII.
- (8) Ketua Dewan Tanfidz bertanggung jawab kepada Direktur DPPAI.

Pasal 4

- (1) Ketua Dewan Tanfidz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) bertanggungjawab atas kepengasuhan, proses belajar mengajar, administrasi dan pengelolaan keuangan.
- (2) Ketua Dewan Tanfidz memiliki tugas dan wewenang:
 - a. Membuat perencanaan strategis dalam rangka pembangunan Pondok Pesantren;
 - b. Memimpin Pondok Pesantren dalam pengembangan kemampuan akademik dan spritualitas santri;
 - c. Memimpin pengembangan Pondok Pesantren dalam aspek sosial kemasyarakatan;
 - d. Mengevaluasi perkembangan kemampuan akademik dan spritualitas santri;
 - e. Memberikan rekomendasi kepada Ketua Dewan Taujih terhadap sanksi yang harus diambil terhadap santri yang melakukan pelanggaran;
 - f. Bertindak untuk dan atas nama Pondok Pesantren baik kedalam maupun ke luar pesantren.

- g. Membentuk tim atau kelompok kerja yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas kepesantrenan;
 - h. Memberikan peringatan kepada santri yang melanggar peraturan baik lisan maupun tulisan, dan menyampaikannya kepada orang tua/wali santri;
 - i. Membuat peraturan yang mengatur ketentuan-ketentuan teknis kehidupan Pondok Pesantren;
 - j. Membentuk lembaga internal Pondok Pesantren yang menunjang aktivitas kepesantrenan.
- (3) Ketua Dewan Tanfidz menjalankan tugas kepengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan penuh ikhlas dan dedikasi yang tinggi.
- (4) Ketua Dewan Tanfidz berhak:
- a. mendapatkan tunjangan jabatan, gaji, upah, dan honorarium setingkat Ketua Program Studi di lingkungan UII;
 - b. menempati rumah pengasuh yang telah disediakan;
 - c. memakai fasilitas Pondok Pesantren untuk keperluan Pondok Pesantren.

Pasal 5

- (1) Wakil Pengasuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (6) memiliki tugas dan wewenang:
- a. membantu pengasuh dalam pengelolaan akademik;
 - b. bertindak untuk dan atas nama Pondok Pesantren apabila pengasuh berhalangan tidak tetap.
- (2) Wakil Pengasuh menjalankan tugas kepengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penuh ikhlas dan dedikasi yang tinggi.
- (3) Wakil Pengasuh berhak:
- a. mendapatkan tunjangan jabatan, gaji, upah, dan honorarium setingkat Sekretaris Program Studi di lingkungan UII;
 - b. menempati rumah wakil pengasuh yang telah disediakan;
 - c. memakai fasilitas Pondok Pesantren untuk keperluan Pondok Pesantren.

Pasal 6

- (1) Wakil Dewan Dosen sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) memiliki tugas dan wewenang:
 - a. memberikan pertimbangan kepada Pengasuh dalam menjalankan tugas Pondok Pesantren;
 - b. mengevaluasi kegiatan Pondok Pesantren.
- (2) Wakil Dewan Dosen menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penuh ikhlas dan dedikasi yang tinggi.
- (3) Wakil Dewan Dosen berhak mendapatkan uang hadir sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan universitas.

Pasal 7

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (6) memiliki tugas dan wewenang:
 - a. mengelola sirkulasi keuangan Pondok Pesantren;
 - b. mengurus dropping anggaran bulanan;
 - c. menyusun laporan keuangan bulanan;
 - d. bersama dengan Ketua Dewan Tanfidz merencanakan anggaran tahunan pondok pesantren.
- (2) Bendahara bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Tahfidz
- (3) Bendahara berhak:
 - a. mendapatkan gaji, upah, dan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas;
 - b. bertempat tinggal di lingkungan Pondok Pesantren yang telah disediakan;
 - c. memakai fasilitas Pondok Pesantren untuk keperluan Pondok Pesantren.

Pasal 8

- (1) Staf administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (6) memiliki tugas dan wewenang:
 - a. melayani administrasi surat menyurat;

- b. menjalankan fungsi kehumasan;
- c. menyiapkan rencana perkuliahan;
- d. menyusun evaluasi perkuliahan;
- e. mengelola administrasi perpustakaan.

(2) Staf administrasi berhak:

- a. mendapatkan gaji, upah, dan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas;
- b. bertempat tinggal di lingkungan Pondok Pesantren yang telah disediakan;
- c. memakai fasilitas Pondok Pesantren untuk keperluan Pondok Pesantren.

Pasal 9

(1) Staf kerumahtanggaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (6) memiliki tugas dan wewenang:

- a. melakukan perawatan fasilitas dan inventaris Pondok Pesantren;
- b. menjaga keamanan Pondok Pesantren;
- c. melayani rapat dan perkuliahan;
- d. mendistribusikan surat keluar;
- e. melakukan pembayaran rekening listrik dan telepon.

(2) Staf kerumahtanggaan berhak:

- a. mendapatkan gaji, upah, dan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas;
- b. memakai fasilitas Pondok Pesantren untuk keperluan Pondok Pesantren.

BAB IV
SISTEM PEMBELAJARAN

Bagian Pertama

Kurikulum dan Silabi

Pasal 10

- (1) Kurikulum dan Silabi Pondok Pesantren diarahkan agar santri memiliki keunggulan dan kompetensi dibidang pemikiran keagamaan, keilmuan, keterampilan dan pengembangan riset.
- (2) Pembinaan santri disamping melalui kurikulum dan silabi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan dengan pembinaan kepribadian yang berkesinambungan selama di Pondok Pesantren.
- (3) Kurikulum dan silabi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua

Dosen

Pasal 11

- (1) Dosen Pondok Pesantren berkewajiban:
 - a. Memberikan perkuliahan sesuai dengan kurikulum dan silabi dengan bahasa arab atau inggris;
 - b. Memberikan kuliah sekurang-kurangnya 75% dari jumlah tatap muka;
 - c. Membimbing santri atas dasar pengabdian dan keikhlasan;
 - d. Berakhlakul karimah baik di kelas maupun di luar kelas.
- (2) Dosen Pondok Pesantren Berhak:
 - a. mendapatkan gaji dan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas;
 - b. mendapatkan insentif penulisan karya ilmiah yang dipublikasikan sesuai ketentuan yang berlaku;

- c. mengajukan usulan penelitian ke lembaga pengelola penelitian di lingkungan Universitas.
- (3) Dalam hal dosen Pondok Pesantren yang juga berstatus sebagai dosen tetap di lingkungan Universitas, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c berlaku salah satu diantara keduanya.
- (4) Untuk menjadi Dosen Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki ijazah serendah-rendahnya S-2 atau setara keparakannya dengan S-2;
 - b. memiliki keahlian keilmuan yang diperlukan;
 - c. mampu berkomunikasi baik aktif maupun pasif dalam bahasa arab dan atau inggris;
 - d. memiliki rekam jejak (*track record*) yang baik;
 - e. sehat jasmani dan rohani.

Bagian Ketiga

Santri

Pasal 12

Dalam rangka menciptakan iklim kompetisi yang kondusif, santri digolongkan ke dalam tipe A, B dan C.

Pasal 13

- (1) Proses seleksi penerimaan calon santri dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Universitas.
- (2) Penerimaan santri Tipe A, santri Tipe B, dan santri Tipe C berdasarkan:
- a. lulus seleksi potensi akademik melalui UPCM;
 - b. lelekisi administrasi, meliputi:
 - 1) Akte kelahiran (usia maksimal 21 tahun)
 - 2) Ijazah SLTA atau yang sederajat;
 - 3) Rangkaing 1-10 di kelas III SLTA atau yang sederajat;
 - 4) Rekomendasi dari Kepala Sekolah atau Ulama/Tokoh masyarakat setempat.
 - c. Seleksi Bahasa Arab , meliputi: *muhadatsah*, *qira'ah* dan *kitabah*;
 - d. Seleksi Bahasa Inggris, meliputi wawancara dan TOEFL;

- e. Psikotes/ wawancara, meliputi: tes minat, motivasi, daya juang dan kepribadian.
- (3) Penentuan penggolongan calon menjadi santri Tipe A, Tipe B dan Tipe C diwajibkan menandatangani surat perjanjian sebagai santri.

Pasal 14

(1) Santri Tipe A memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Selalu menaati syari'at Islam, peraturan yang berlaku di UII dan Tata Tertib Pondok Pesantren;
- b. Menjunjung tinggi nama baik Pondok Pesantren dan Universitas;
- c. Mengikuti seluruh kegiatan kependidikan di Pondok Pesantren;
- d. Menghafal *Juz 'amma* dengan menguasai kandungannya, dan empat puluh Hadits *Arbain Nawawi*, paling akhir semester IV;
- e. Selalu menerapkan nilai-nilai *ukhuwah Islamiyah*;
- f. Selalu menjaga ketertiban, ketenangan, dan kebersihan di lingkungan Pondok Pesantren;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan sesuai dengan tuntutan syariah selama berada di Pondok Pesantren maupun di sekitar Pondok Pesantren;
- h. Bersikap hormat dan sopan kepada pengasuh, ustadz, karyawan, dan sesama santri;
- i. Berkomunikasi dengan Bahasa Arab atau Inggris di lingkungan Pondok Pesantren;
- j. Menyelesaikan studi baik di Pondok Pesantren maupun di fakultas maksimal 9 semester;
- k. Mendapatkan Indeks Prestasi (IP) setiap semester reguler minimal 3,00 untuk Fakultas Eksakta dan 3,25 untuk fakultas non Eksakta;
- l. Mendapatkan Indeks Prestasi (IP) di Pondok Pesantren setiap semester minimal 3,00;
- m. Menjaga dan memelihara barang milik Universitas yang berada di Pondok Pesantren;
- n. Melaksanakan kegiatan pengabdian selama pendidikan dan pasca pendidikan (reguler dan pondok) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pondok Pesantren dan Universitas.

(2) Santri Tipe A memiliki hak sebagai berikut:

- a. Mendapatkan beasiswa berupa pembebasan dari pembayaran uang kuliah, Catur Dharma Perguruan Tinggi dan pembayaran lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas;
 - b. Mendapatkan beasiswa berupa pembebasan biaya pendidikan dan pengajaran di Pondok Pesantren;
 - c. Menempati Pondok Pesantren dan mempergunakan fasilitas yang diperuntukkan bagi santri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pondok Pesantren.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kewajiban santri melaksanakan pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n diatur lebih lanjut dengan peraturan Rektor.

Pasal 15

- (1) Santri Tipe B memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. Selalu menaati syari'at Islam, peraturan yang berlaku di UII dan tata tertib Pondok Pesantren;
 - b. Menjunjung tinggi nama baik Pondok Pesantren dan Universitas;
 - c. Mengikuti seluruh kegiatan kependidikan di Pondok Pesantren;
 - d. Menghafal Juz 'amma dengan menguasai kandungannya, dan empat puluh Hadits *Arbain Nawawi*, paling akhir semester IV;
 - e. Selalu menerapkan nilai-nilai *ukhuwah Islamiyah*;
 - f. Selalu menjaga ketertiban, ketenangan, dan kebersihan di lingkungan Pondok Pesantren;
 - g. Berpakaian rapi, sopan, dan sesuai dengan tuntutan syariah selama berada di Pondok Pesantren maupun di sekitar Pondok Pesantren;
 - h. Bersikap hormat dan sopan kepada pengasuh, ustadz, karyawan, dan sesama santri;
 - i. Berkomunikasi dengan Bahasa Arab atau Inggris di lingkungan Pondok Pesantren;
 - j. Menyelesaikan studi baik di Pondok Pesantren maupun di fakultas maksimal 9 semester;
 - k. Mendapatkan Indeks Prestasi (IP) setiap semester reguler minimal 2,75 untuk Fakultas Eksakta dan 3,00 untuk fakultas non Eksakta;
 - l. Mendapatkan Indeks Prestasi (IP) di Pondok Pesantren setiap semester minimal 3,00;

- m. Menjaga dan memelihara barang milik Universitas yang berada di Pondok Pesantren;
- n. Melaksanakan kegiatan pengabdian selama pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pondok Pesantren dan Universitas;
- o. Membayar segala biaya proses pendidikan reguler sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Santri Tipe B memiliki hak sebagai berikut:

- a. Mendapatkan beasiswa berupa pembebasan biaya pendidikan dan pengajaran di Pondok Pesantren;
- b. Menempati Pondok Pesantren dan mempergunakan fasilitas yang diperuntukkan bagi santri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pondok Pesantren.

Pasal 16

(3) Santri Tipe C memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Selalu menaati syari'at Islam, peraturan yang berlaku di UII dan tata tertib Pondok Pesantren;
- b. Menjunjung tinggi nama baik Pondok Pesantren dan Universitas;
- c. Mengikuti seluruh kegiatan kependidikan di Pondok Pesantren;
- d. Menghafal *Juz 'amma* dengan menguasai kandungannya, dan empat puluh Hadits *Arbain Nawawi*, paling akhir semester IV;
- e. Selalu menerapkan nilai-nilai *ukhuwah Islamiyah*;
- f. Selalu menjaga ketertiban, ketenangan, dan kebersihan di lingkungan Pondok Pesantren;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan sesuai dengan tuntutan syariah selama berada di Pondok Pesantren maupun di sekitar Pondok Pesantren;
- h. Bersikap hormat dan sopan kepada pengasuh, ustadz, karyawan, dan sesama santri;
- i. Berkomunikasi dengan Bahasa Arab atau Inggris di lingkungan Pondok Pesantren;
- j. Menyelesaikan studi baik di Pondok Pesantren maupun di fakultas maksimal 9 semester dan 2 semester untuk masa pengabdian;
- k. Mendapatkan Indeks Prestasi (IP) setiap semester reguler minimal 2,0 untuk Fakultas Eksakta dan 2,70 untuk fakultas non Eksakta;

- l. Mendapatkan Indeks Prestasi (IP) di Pondok Pesantren setiap semester minimal 2,75;
- m. Menjaga dan memelihara barang milik Universitas yang berada di Pondok Pesantren;
- n. Membayar segala biaya proses pendidikan reguler sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- o. Membayar biaya syahriyah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Santri Tipe C berhak:

- a. Mendapatkan pengajaran dan bimbingan di Pondok Pesantren;
- b. Menempati Pondok Pesantren dan menggunakan fasilitas yang diperuntukan bagi santri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pondok Pesantren.

Pasal 17

Setiap santri dilarang:

1. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syari'at Islam, peraturan yang berlaku di Universitas dan tata tertib Pondok Pesantren;
2. Melakukan perbuatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik Pondok Pesantren dan atau Universitas;
3. Menikah sebelum pendidikan reguler dan Pondok Pesantren selesai;
4. Meninggalkan Pondok Pesantren lebih dari 24 jam tanpa seizin tertulis pengasuh;
5. Menjadi pengurus lembaga kemahasiswaan/ kepemudaan baik internal (tingkat Universitas atau Fakultas) maupun eksternal (di luar Universitas atau Fakultas) tanpa seizin tertulis pengasuh;
6. Menggunakan hak milik orang lain tanpa izin;
7. Menggunakan fasilitas Pondok Pesantren yang tidak diperuntukkan bagi santri tanpa izin tertulis pengasuh;
8. Merokok di lingkungan Pondok Pesantren;
9. Menerima tamu menginap kecuali izin tertulis pengasuh dengan batas waktu maksimal 3 hari berturut-turut;
10. Menerima tamu di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.

Pasal 18

- (1) Jenis pelanggaran berupa pelanggaran ringan, sedang dan berat.
- (2) Kategori pelanggaran ringan berupa:

- a. Tidak mengikuti shalat berjamaah di masjid Pondok Pesantren ketika berada di Pondok Pesantren;
 - b. Melanggar larangan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 angka 4 sampai 10.
- (3) Kategori pelanggaran sedang berupa melakukan pelanggaran ringan tiga kali;
- (4) Kategori pelanggaran berat berupa:
- a. Melakukan pelanggaran berat menurut ketentuan dalam peraturan disiplin mahasiswa;
 - b. Tidak memenuhi kualifikasi IP yang telah ditentukan;
 - c. Melebihi batas waktu pendidikan dan masa pengabdian yang ditentukan;
 - d. Tidak melakukan pengabdian pasca pengabdian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Pengulangan pelanggaran ringan setelah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 kali dari pengasuh;
 - f. Melanggar larangan Pondok Pesantren Pasal 15 angka 1 sampai 3.

Pasal 19

- (1) Tata cara penjatuhan sanksi atas pelanggaran peraturan ini diatur sebagai berikut:
- a. Sanksi ringan, berupa teguran secara lisan oleh Pengasuh;
 - b. Sanksi sedang, berupa teguran secara tertulis oleh Pengasuh;
 - c. Sanksi berat berupa:
 1. Pemberhentian santri dari Pondok Pesantren oleh Rektor atas usulan Pengasuh dengan persetujuan Dewan *Tanfidziyah* bagi Tipe A dan B;
 2. Mengembalikan biaya pendidikan reguler yang telah diperolehnya bagi santri Tipe A;
 3. Penahanan ijazah reguler bagi santri Tipe A;
 4. Penghentian proses administrasi pendidikan reguler di Universitas dan Pondok Pesantren
 5. Tidak diizinkan tinggal di Pondok Pesantren.
- (2) Sanksi berat diterapkan secara alternatif atau kumulatif;

- (3) Sanksi berat diterapkan oleh Rektor atas usul Ketua Dewan Tanfidz setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Taujih.

Pasal 20

- (1) Santri Tipe B dapat mengajukan diri menjadi tipe A, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Indeks Prestasi selama menjadi santri minimal 3,00 untuk fakultas Eksakta, 3, 25 untuk Fakultas Non Eksakta dan 3,00 untuk Pondok Pesantren sekurang-kurangnya 2 (dua) semester;
 - b. Tidak pernah dijatuhi sanksi ringan;
 - c. Mengajukan surat permohonan kepada Dewan Tanfidziyah setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Pengasuh Pondok Pesantren.
- (2) Perubahan Tipe Santri ditetapkan dalam rapat Dewan Taujih Pondok Pesantren.
- (3) Santri Tipe C tidak dapat mengajukan perubahan ke Tipe B atau Tipe A.
- (4) Santri Tipe A tidak boleh mengajukan perubahan ke Tipe B atau C.

BAB V

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 20

- (1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pondok pesantren didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai baik fisik maupun non-fisik.
- (2) Sarana dan prasarana fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari bangunan asrama santri, rumah pengasuh, kamar tamu, ruang kelas, masjid/mushola, kantor administrasi, sarana olah raga, sarana komunikasi dan kendaraan operasional.
- (3) Sarana dan prasarana non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dekungan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 21

Pembiayaan penyelenggaraan pondok pesantren bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Universitas;

- b. Sumbangan masyarakat yang halal dan tidak mengikat;
- c. Hasil usaha yang halal dan sah;
- d. Wakaf, hibah, infaq dan shadaqah.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 22

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan Peraturan Rektor dan atau keputusan Pengasuh.
- (2) Dengan Berlakunya Peraturan ini maka semua peraturan pondok pesantren yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Billahittaufiq wal hidayah

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 15 Agustus 2011

Rektor

Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec

BUKU PEDOMAN PONDOK PESANTREN UII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semangat yang melatarbelakangi berdirinya Universitas Islam Indonesia (UII) pada tanggal 8 Juli 1945 (27 Rajab 1364 H) adalah keinginan untuk mencetak kader bangsa dari kalangan umat Islam Indonesia, yang ketika itu sedang menyongsong kemerdekaannya. Di dalam gagasan para pendiri yang kemudian mengkrystal di dalam dokumen-dokumen historik tentang UII tergambar tujuan bahwa UII ini diharapkan mampu mencetak muslim intelek yang berilmu amaliah dan beramal ilmiah. Dengan kata lain UII didirikan untuk turut mendidik kader bangsa yang memiliki jiwa kepeloporan atas dasar integritas keimanan dan keilmuan sehingga dapat melahirkan sarjana-sarjana yang khas sebagai produk pendidikan tinggi Islam.

Dengan semangat yang diemban ketika mendirikan UII itu, maka penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di Universitas Islam Indonesia diupayakan untuk membangun kemampuan menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam mendidik, mengajarkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang bersumber dari wahyu ilahi, dalam rangka melahirkan pemimpin-pemimpin umat dan bangsa yang mampu menampakkan prinsip-prinsip Islam sebagai prinsip-prinsip modern yang membawa rahmat bagi seluruh bangsa dan umat manusia. Namun dalam kenyataannya setelah pihak UII melakukan kontemplasi dan menerima masukan-masukan dari masyarakat, ternyata disadari bahwa sampai saat ini UII belum sepenuhnya dapat merealisasikan cita-cita para pendirinya untuk mencetak kader bangsa atau muslim intelek yang spesifik dicetak oleh UII, sehingga publik juga kurang dapat melihat ciri khas yang membedakan antara lulusan UII dan lulusan perguruan tinggi lainnya. Oleh karena itu, maka diperlukan langkah-langkah yang lebih konkret untuk mendekati apa yang dipesankan oleh para pendiri UII itu.

Selain itu, disadari pula bahwa pencanangan catur dharma yang mengedepankan dakwah Islamiyah sebagai unsur dominan dalam mengkrististalkan misi Universitas Islam Indonesia menjadi tanggung jawab seluruh civitas akademika dan alumni UII. Misi ini menghendaki agar UII dapat mencetak muslim intelek yang memiliki integritas keilmuan dan kepribadian Islami yang berakar pada tauhid. Keterkaitan ilmu pengetahuan duniawi dan ukhrowi perlu dibangun dalam jalin kelindan yang kokoh.

Atas dasar harapan dan pemikiran sebagaimana diungkapkan di atas inilah, maka Universitas Islam Indonesia kemudian menawarkan program rekrutmen mahasiswa unggulan yang mana nantinya para peserta yang lulus seleksi akan dibina secara intensif dalam sebuah lembaga Pondok Pesantren, yang dikombinasikan dengan pendidikan reguler strata satu (S-1) di fakultas yang ada di UII, sesuai dengan minat dan kemampuannya, sehingga diharapkan nantinya bisa menghasilkan lulusan (*output*) sebagaimana yang dicita-citakan oleh UII.

Program ini pada tahun pertama (tahun ajaran 1996/1997) diperuntukkan bagi Fakultas Syari'ah dan Fakultas Tarbiyah (sekarang Fakultas Ilmu Agama Islam), sedang untuk tahun kedua dan seterusnya dibuka untuk seluruh fakultas yang ada di lingkungan UII. Karena keterbatasan sarana dan prasarana yang ada, sampai saat ini Pesantren UII ini hanya ditujukan bagi mahasiswa (santri putra). Namun demikian, apabila memungkinkan, pada saatnya nanti program ini juga akan diselenggarakan untuk mahasiswi (santri putri).

Idealisme awal dibukanya program pesantren ini adalah dihasilkannya lulusan (*output*) yang akan kembali dan mengabdikan di daerahnya masing-masing. Namun dalam perjalanan waktu, idealisme awal ini mengalami pergeseran, sehingga kepada lulusan diberikan ruang pengabdian yang lebih fleksibel, tanpa ada keharusan untuk kembali ke daerah asalnya. Kebijakan ini diambil dengan berbagai pertimbangan, di antaranya yaitu agar pelaksanaan pengabdian dapat dilakukan secara lebih efektif dan optimal, serta memberikan kemaslahatan yang jelas, baik bagi masyarakat (umat) secara umum maupun bagi lingkungan lembaga UII sendiri.

B. Visi dan Misi

Visi Pondok Pesantren: Visi Pondok Pesantren adalah terwujudnya Pondok Pesantren UII yang rahmatan lilalamin, memiliki keunggulan dan kompetensi keilmuan, keislaman, dan dakwah.

Misi Pondok Pesantren adalah mencetak kader-kader umat yang memiliki keunggulan dan kompetensi dibidang pemikiran keagamaan, keilmuan, keterampilan, pengembangan riset dan akhlakul karimah.

C. Profil Lulusan

Spesifikasi atau profil lulusan (*output*) yang diharapkan lahir dari program ini adalah:

1. Sarjana muslim yang profesional di bidangnya, yang memiliki kemantapan akidah, kedalaman spritual dan yang berakhlakul karimah.
2. Sarjana muslim yang memiliki kapasitas intelektual dan daya nalar yang mumpuni serta wawasan keagamaan dan keilmuan yang luas dan dalam, sehingga mampu melakukan ijtihad bagi pemecahan problema yang dihadapi umat.
3. Sarjana muslim yang memiliki komitmen yang tinggi dan kemampuan yang handal dalam dakwah Islamiyah, dengan materi yang berbobot dan metodologi yang tepat.
4. Sarjana muslim yang mahir dalam bahasa Arab dan Inggris, di samping bahasa Indonesia sebagai sarana pengembangan keilmuan dan media komunikasi dalam percaturan global sebagai salah satu bentuk dakwah islamiyah.



BAB II

MODEL REKRUEMEN

Rekrutmen santri baru Pesantren UII dilakukan dalam 2 (dua) model, yaitu:

A. Model I

Model ini terintegrasi dengan seleksi UPCM UII, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi administrasi, meliputi:
 - a. Akte Kelahiran (usia maksimal 21 tahun)
 - b. Ijazah SLTA
 - c. Ranking 1 s/d 5 besar di kelasnya
 - d. Rekomendasi ulama atau tokoh masyarakat setempat.
2. Seleksi potensi akademik melalui UPCM.
3. Seleksi Bahasa Arab, meliputi: *muhadasah*, *qirā'ah* dan *kitābah*.
4. Seleksi Bahasa Inggris, meliputi: *conversation*, *reading* dan *writing*.
5. Psikotest meliputi: Test minat, motivasi, daya juang serta kepribadian.

B. Model II

Model ini untuk peminat dari mahasiswa UII yang telah menempuh perkuliahan 2 semester pertama dan belum pernah mengikuti tes rekrutmen mahasiswa santri UII, dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Lulus tes kemampuan Bahasa Arab (meliputi: *muhadatsah*, *qirā'ah* dan *kitābah*) dan Bahasa Inggris (meliputi: *conversation*, *reading* dan *writing*).
2. Seleksi ibadah dan akhlak melalui hasil monitoring/pemantauan pimpinan fakultas selama dua semester, termasuk kedisiplinan sesuai dengan aturan kemahasiswaan di UII.
3. Seleksi Indeks Prestasi (IP), untuk sosial=3.00 ke atas dan untuk eksakta = 2,75 ke atas.
4. Psikotest meliputi tes minat, motivasi, daya juang, dan kepribadian.

BAB III

SISTEM PENDIDIKAN

Sistem pendidikan dan pengajaran yang digunakan di Pondok Pesantren UII adalah sistem SKS (Satuan Kredit Semester) yang diberikan secara paket dalam tiap semester, yang kurikulumnya dikelompokkan ke dalam mata kuliah kebahasaan, kemampuan berijtihad, dakwah, dasar-dasar intelektualitas secara umum dan akhlak. Dalam proses belajar mengajar digunakan sistem klasikal.

A. Aturan Akademik

1. Aturan Umum

Prinsip dasar proses belajar mengajar di Pondok Pesantren UII menganut pola penggabungan antara perguruan tinggi dengan Pesantren. Model Perguruan Tinggi yang dimaksud adalah proses pembelajaran dengan menggunakan SKS (Satuan Kredit Semester) dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan model pesantren yang dimaksud adalah proses pembelajaran dengan penguasaan kitab atau buku-buku asing tertentu.

2. Proses Belajar Mengajar

a. Santri

Untuk menunjang keberhasilan proses belajar mengajar perlu tata aturan bagi santri, sebagai berikut :

- 1) Setiap santri harus mengikuti dan menempuh seluruh mata kuliah sebagaimana yang diatur dalam kurikulum dan silabi.
- 2) Setiap santri pada prinsipnya harus menggunakan Bahasa Arab dan atau Bahasa Inggris selama mengikuti perkuliahan.
- 3) Setiap santri harus mengikuti dan memenuhi tugas-tugas perkuliahan dan tugas-tugas yang berkaitan dengan kuliah.
- 4) Setiap santri harus mengikuti kuliah sekurang-kurangnya 75% dari setiap mata kuliah.
- 5) Santri yang mengikuti kuliah kurang dari 75 % untuk setiap mata kuliah tidak diperbolehkan mengikuti ujian mata kuliah tersebut.
- 6) Santri diwajibkan memiliki salah satu kitab/buku utama untuk pegangan kuliah.
- 7) Setiap santri harus berpakaian rapi, sopan dan menutup aurat pada saat mengikuti perkuliahan di kelas.

b. Ustadz

Untuk menunjang keberhasilan proses belajar mengajar maka perlu tata aturan bagi ustadz sebagai berikut:

- 1) Setiap ustadz yang memberikan kuliah harus mengacu pada silabi yang telah ditetapkan.
- 2) Setiap ustadz pada prinsipnya harus menggunakan Bahasa Arab atau Inggris pada saat memberikan kuliah.
- 3) Pemberian kuliah ditekankan pada teks Arab dan atau Inggris yang diorientasikan kepada pengembangan pemikiran santri yang berupa pemberian tugas, pelatihan, seminar dan diskusi.
- 4) Ustadz wajib memberikan kuliah sekurang-kurangnya 75% dari jumlah tatap muka yang ditetapkan dan bagi ustadz yang memberikan kuliah kurang dari 75% dari jumlah tersebut, maka mata kuliah yang bersangkutan tidak dapat diujikan.
- 5) Seorang yang dapat diangkat sebagai ustadz harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) bertaqwa kepada Allah SWT.
 - b) memiliki wawasan keislaman yang luas dan wawasan kebangsaan yang mantap.
 - c) memiliki kewibawaan dan akhlakul karimah.
 - d) berpendidikan S3, S2 atau S1 yang berlatar belakang pesantren.
 - e) berkemampuan aktif berbahasa Arab dan atau Inggris.
 - f) memiliki loyalitas yang tinggi terhadap UII dan Pondok Pesantren UII

3. Evaluasi

Untuk mengetahui kemampuan prestasi hasil belajar mengajar program pendidikan di Pondok Pesantren UII dilakukan evaluasi sebagai berikut:

- a. Semua mata kuliah yang diberikan dilakukan ujian per semester secara terstruktur atau terjadual.
- b. Ujian dilakukan satu kali pada setiap akhir semester bisa dalam bentuk :
 - 1) ujian tulis,
 - 2) ujian lisan,
 - 3) penulisan paper/makalah dan atau presentasi.
- c. Tugas akhir dalam bentuk penulisan skripsi diujikan setelah semua mata kuliah yang diprogramkan telah ditempuh dan lulus.

B. Kurikulum

Kegiatan kurikuler merupakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang menggunakan model Sistem Kredit Semester (SKS) dan harus ditempuh santri yang tersebar dalam 7

semester. Kurikulum dalam proses pembelajaran di Pondok Pesantren UII yang berlaku mulai Tahun Akademi 2002-2003 adalah sebagai berikut:

Kelompok Mata Kuliah	No	Mata Kuliah	Jumlah SKS
A. Kebahasaan	1	Nahwu I	2
	2	Nahwu II	2
	3	Sharf	2
	4	Qirâah al-Kitâb	2
	5	Balâghah I	2
	6	Balâghah II	2
	7	Tarjamah	2
	8	Ta'bir Syafawiy wa Tahriry	2
	9	Bahasa Inggris I	4
	10	Bahasa Inggris II	4
	11	Bahasa Inggris III	4
	12	Bahasa Inggris IV	4
Jumlah			32
B. Kemampuan Berijtihad	1	Tafsir Ayat al-Ahkâm	2
	2	Tafsir Maudhû'iy wa Tahlîliy	2
	3	Hadits al-Ahkâm	2
	4	Ushûl al-Fiqh I	2
	5	Ushûl al-Fiqh II	2
	6	Qawâ'id al-Fiqhiyyah	2
	7	Masâil Fiqhiyyah fi al-Ibâdah	2
	8	Masâil Fiqhiyyah fi al-Mu'âmalah	2
	9	Masâil Fiqhiyyah fi al-Munâkahah wa al-Mawâris	2
	10	Masâil Fiqhiyyah fi al-Jinâyah wa as-Siyâsah	2
	11	Muqâranah fi al-Ushûl wa Hikmah at-Tasyri'	2
	12	Ilmu Falak	4
Jumlah			26
C. Dasar-dasar Intelektualitas Secara Umum	1	Ulûm al-Hadits	2
	2	Ulûm al-Qur'an	2
	3	Metode Penulisan Karya Ilmiah	2
	4	Logika dan Filsafat Ilmu	2
	5	Tugas Akhir	4
Jumlah			12
D. Dakwah	1	Fiqh ad-Dakwah	2
	2	Public Speaking	2
	3	Psikologi Komunikasi	2
	4	Ushûl at-Tarbiyyah	2
	5	Orientalisme & Kristianologi	2
	6	Ghozw al-Fikr	2

Jumlah			12
E. Akhlak	1	Akhlak	2
	2	Tasawuf	2
	3	Sirah An-Nabawiyah	2
	4	Aqîdah	2
Jumlah			8
Jumlah Total	39		90

Adapun sebaran mata kuliah tersebut dalam tiap semester selama 7 semester adalah sebagai berikut :

No	Semester I	SKS	No	Semester II	SKS
1	Nahwu I	2	1	Nahwu II	2
2	Sharf	2	2	Qirâah al-Kitab	2
3	Bahasa Inggris I	4	3	Bahasa Inggris II	4
4	Aqîdah	2	4	Sîrah an-Nabawiyah	2
5	Akhlak	2	5	Ulûm al-Qur'an	2
			6	Ulûm al-Hadits	2
Jumlah		12	Jumlah		14
No	Semester III	SKS	No	Semester IV	SKS
1	Balâghah I	2	1	Balâghah II	2
2	Tarjamah	2	2	Ta'bir Syafâwi wa Tahrîri	2
3	Bahasa Inggris III	4	3	Bahasa Inggris IV	4
4	Tafsir Ayat Ahkâm	2	4	Ushûl al-Fiqh I	2
5	Hadits Ahkâm	2	5	Fiqh ad-Da'wah	2
6	Tafsir Maudhû'i wa Tahlîliy	2			
Jumlah		14	Jumlah		12
No	Semester V	SKS	No	Semester VI	SKS
1	Ushûl al-Fiqh II	2	1	Logika & Filsafat Ilmu	2
2	Qawâ'id al-Fiqhiyyah	2	2	Muqâranah fi al-Ushûl wa Hikmah at-Tasyri'	2
3	Masâil Fiqhiyyah fi al-Ibâdah	2	3	Masâil Fiqhiyyah fi al-	

4	Public Speaking	2		Muâmalah	2
5	Psikologi Komunikasi	2	4	Masâil Fiqhiyyah fi al-	
6	Metode Penulisan Karya Ilmiah	2	5	Munâkahah wa al-Mawâris	2
			6	Ushûl at-Tarbiyyah	2
				Orientalisme & Kristianologi	2
Jumlah		12	Jumlah		12
No	Semester VII	SKS			
1	Ilmu Falak	4			
2	Masâil Fiqhiyyah fi al- Jinâyah wa as-Siyâsah	2			
3	Tasawuf	2			
4	Ghozw al-Fikr	2			
5	Tugas Akhir	4			
Jumlah		14			

C. Ekstra Kurikuler

Kegiatan ekstra kurikuler yang dilaksanakan di Pondok Pesantren UII merupakan penunjang kurikulum yang telah ditetapkan. Kegiatan ekstra kurikuler ini antara lain dapat berupa :

1. Kultum Berbahasa Arab atau Inggris
2. Diskusi Mingguan yang tersistematik
3. Pelatihan-pelatihan Kepemimpinan dan Motivasi.
4. Halaqah Tarbawiyah

D. Hidden Kurikulum

Hidden Kurikulum atau kurikulum tersembunyi yaitu faktor-faktor pendukung di luar kurikulum dan ekstra kurikuler, seperti lingkungan yang disiplin, pelaksanaan sholat berjamaah, pelaksanaan tata tertib, pemberian sanksi bagi pelanggar dan penciptaan suasana kondusif kehidupan di pondok pesantren.



PEDOMAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KAJIAN ISLAM MAHASISWA (LKIM)
YAYASAN ALI MAKSUM PONDOK PESANTREN KRAPYAK

TATA ATURAN LKIM
NO. 100 TAHUN 2002

DITERBITKAN OLEH
PENGELOLA LEMBAGA KAJIAN ISLAM MAHASISWA
PONDOK PESANTREN KRAPYAK JOGJAKARTA
2002

TATA TURAN LKIM
NOMOR: 100 TAHUN 2002
Tentang
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
LKIM YAYASAN ALI MAKSUM
PONDOK PESANTREN KRAPYAK JOGJAKARTA

Dengan Rahmat Allah Swt, direktur LKIM, setelah;

- Menimbang : Bahwa untuk memberikan pedoman bagi penyelenggaraan program Lembaga Kajian Islam Mahasiswa Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Jogjakarta, maka dipandang perlu untuk menetapkan tata aturan LKIM tentang pedoman penyelenggaraan LKIM.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Ali Maksum
2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Ali Maksum
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Komite Reformasi Sistem Pendidikan LKIM tahun 2001
2. Keputusan Rapat Pengelola LKIM tanggal 10 Oktober 2001
- Memutuskan : **Menetapkan**

TATA ATURAN LKIM
Tentang
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM LKIM
YAYASAN ALI MAKSUM PONDOK PESANTREN KRAPYAK JOGJAKARTA

Bab I
Ketentuan Umum

Pasal 1

1. Pedoman Penyelenggaraan Program Lembaga Kajian Islam Mahasiswa Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak adalah, pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang menjadi acuan dalam merencanakan dan menyelenggarakan program serta merencanakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan LKIM.
2. Program Lembaga Kajian Islam Mahasiswa adalah Program Lembaga Kajian Islam Mahasiswa Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta.
3. Program Lembaga Kajian Islam Mahasiswa merupakan unsur pelaksanaan akademi dari Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Jogjakarta, yang menyelenggarakan jenjang pendidikan bagi para mahasiswa.
4. Yayasan Adalah Yayasan Ali Maksum
5. LKIM adalah merupakan kependekan dari Lembaga Kajian Islam Mahasiswa
6. Direktur adalah direktur Lembaga Kajian Islam Mahasiswa
7. Asrama adalah Asrama Sunan Yaysan Ali Maksum

8. Komplek adalah,
 - a. Komplek Sultan Agung
 - b. Komplek Sunan Bonang
 - c. Komplek Sunan Gunung Jati
 - d. Komplek Sunan Kudus
 - e. Komplek Syekh Siti Jenar
9. Peserta adalah mahasiswa atau santri, yang terdaftar serta belajar di Lembaga Kajian Islam Mahasiswa.

Bab II **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 2

1. Program Lembaga Kajian Islam Mahasiswa adalah unsur pelaksana akademi yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bagi jenjang mahasiswa, yang dipimpin oleh seorang direktur yang bertanggungjawab kepada pengurus Yayasan.
2. Tugas pokok LKIM adalah menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, sesuai dengan tata aturan yang berlaku.
3. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, program LKIM, mempunyai fungsi sebagai berikut;
 - a. Menyusun dan merumuskan konsep kebijaksanaan dan perencanaan program LKIM.
 - b. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang menuju keahlian dalam ilmu-ilmu keislaman ala ahlu sunnah wal jamaah.
 - c. Melaksanakan penelitian dan pengembangan keahlian dalam ilmu-ilmu keislaman.
 - d. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat.
 - e. Melaksanakan pembinaan kemahasiswaan dan staf.
 - f. Melaksanakan kerjasama dengan pihak lain, dalam kerangka pengembangan LKIM.
 - g. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan program LKIM.
 - h. Melaksanakan pelayanan administrasi dan perpustakaan.
 - i. Melaksanakan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

Bab III **Tujuan Pendidikan**

Pasal 3

1. Tujuan umum pendidikan program LKIM adalah untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman secara baik dan benar dalam ilmu-ilmu keislaman, guna menjadi tenaga pendidik, penyuluh dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman ala ahlu sunnah wal jamaah.
2. Tujuan khusus LKIM adalah;

- a. Memberikan bekal serta dasar kepada peserta untuk memahami ilmu pengetahuan keislaman termasuk ilmu bantu yang diperlukan dalam rangka pemahaman dan pengembangan ilmu keislaman serta mengamalkannya.
- b. Mengembangkan kemampuan dan ketrampilan peserta dalam bidang-bidang ilmu keislaman.
- c. Memiliki sikap dan amal ilmiah serta bertanggungjawab sebagai tenaga ahli dibidang ilmu pengetahuan keislaman.

Bab IV

Susunan Organisasi

Pasal 4

Organisasi Program LKIM tersusun sebagai berikut;

1. Unsur Pimpinan, yang meliputi Direktur Dan Wakil direktur
2. Unsur Pelaksana Program, yang meliputi pembimbing marhalah dan kelompok dosen.
3. Unsur pelaksana akademik dan kemahasiswaan
4. Unsur Pelaksana Administrasi, yang meliputi administrasi kesekretariatan dan keuangan
5. Unsur pelaksana kegiatan keasramaan, yang meliputi pengurus asrama dan pengurus komplek.
6. Unsur penunjang, yang meliputi perpustakaan dan sarana-sarana pendidikan lainnya.

Pasal 5

1. Unsur pimpinan memiliki tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi serta administrasi LKIM.
2. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari direktur bertanggungjawab pada pimpinan Yayasan.

Pasal 6

1. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari direktur dibantu oleh tiga orang wakil direktur.
2. Wakil direktur bertanggungjawab kepada direktur.
3. Wakil direktur terdiri dari;
 - a. Wakil direktur bidang akademik dan kemahasiswaan disebut wakil direktur I
 - b. Wakil direktur bidang administrasi dan Keuangan disebut, wakil direktur II
 - c. Wakil direktur bidang takhassus (pasca), disebut wakil direktur III
4. Wakil direktur I mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat serta urusan kemahasiswaan/kesantrian bagi peserta program reguler.
5. Wakil direktur II mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi dan keuangan.

6. Wakil direktur I mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat serta urusan kemahasiswaan/kesantrian bagi peserta program takhasus / pasca.

Pasal 7

1. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 6, wakil direktur I mempunyai fungsi penilikan dan pengkoordinasian kegiatan dilingkungan LKIM, yang meliputi;
 - a. Perumusan konsep rencana dan program kerja program LKIM dalam pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat serta urusan yang berhubungan dengan mahasiswa program reguler.
 - b. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat serta urusan kemahasiswaan program reguler.
 - c. Pembinaan dan pengkoordinasian tenaga dosen, peneliti dan pengabdian pada masyarakat pada program reguler.
 - d. Penyusunan program pendidikan dalam berbagai marhalah program reguler, serta momen-momen tertentu, seperti liburan ramadhan dan lain sebagainya.
 - e. Pengelolaan data yang menyangkut bidang pendidikan dan pengajaran program reguler, penelitian serta pengabdian pada masyarakat.
 - f. Penyusunan jadwal serta kalender akademik
 - g. Pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan program reguler.
2. Wakil direktur II mempunyai fungsi pengawasan dan pemeliharaan ketertiban serta pengkoordinasian kegiatan dilingkungan LKIM yang meliputi;
 - a. Perumusan konsep rencana dan program kerja Program LKIM dalam bidang keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, serta administrasi umum.
 - b. Pengelolaan keuangan
 - c. Pengurusan kepegawaian
 - d. Pengelolaan Perlengkapan
 - e. Pengurusan kerumahtanggaan, pemeliharaan ketertiban dan keamanan.
 - f. Pengurusan ketata usahaan
 - g. Penyelenggaraan hubungan masyarakat
 - h. Pengelolaan data yang berkaitan dengan administrasi umum
 - i. Pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.
3. Wakil direktur III mempunyai fungsi penilikan dan pengkoordinasian kegiatan dilingkungan LKIM yang meliputi;
 - a. Perumusan konsep rencana dan program kerja Program LKIM dalam program khusus (pasca).
 - b. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat serta urusan kemahasiswaan, dalam kelas takhassus.
 - c. Pembinaan tenaga dosen, peneliti dan pengabdian pada masyarakat, dalam kelas takhassus.
 - d. Penyusunan program pendidikan dalam program takhassus.

- e. Pengelolaan data yang menyangkut bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian pada masyarakat dalam kelas takhassus.
- f. Pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan dalam kelas takhassus.

Pasal 8
Unsur Pelaksana

Unsur pelaksana terdiri dari;

1. Pembimbing marhalah
2. Kelompok dosen
3. Staf, yang meliputi;
 - a. Staf Akademik dan kemahasiswaan
 - b. Staf Administrasi

Pasal 9
Pembimbing Marhalah

1. Pembimbing marhalah adalah unsur pelaksana LKIM, yang melaksanakan koordinasi serta penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu marhalah tertentu.
2. Pembimbing marhalah diisi oleh seorang petugas yang bertanggungjawab secara fungsional kepada direktur dan secara administratif kepada Wakil Direktur I.
3. Tugas-tugas pembimbing marhalah adalah;
 - a. Membantu peserta dalam melaksanakan cara-cara belajar yang efektif dan efisien pada marhalah yang didudukinya.
 - b. Membantu peserta dalam memecahkan masalah yang dapat menghambat program studinya.
 - c. Membina akhlakul karimah peserta
 - d. Menjadi mediator antara peserta dengan penyelenggara program LKIM, didalam menyelesaikan berbagai permasalahan kemahasiswaan yang dihadapinya.
 - e. Memfasilitasi program-program tambahan yang dibutuhkan oleh peserta.
 - f. Mengkoordinasikan keaktifan tenaga pengajar, mahasiswa serta pihak-pihak yang terkait dengan marhalahnya masing-masing.
4. Pembimbing marhalah diangkat dan diberhentikan oleh wakil direktur I.
5. Pembimbing marhalah diangkat untuk masa jabatan selama satu tahun, untuk kemudian bisa diangkat kembali.

Pasal 10
Kelompok Dosen

1. Kelompok dosen mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran serta memberikan bimbingan kepada para peserta dibidang minat dan penalaran keislaman dalam proses pendidikan.
2. Tenaga edukatif diangkat dan diberhentikan oleh direktur.
3. Koordinasi serta pembinaan tenaga edukatif dilakukan oleh wakil direktur I

Pasal 11
Unsur Pelaksana Akademik dan Kemahasiswaan

1. Usur pelaksana akademik dan kemahasiswaan diisi oleh seorang staf
2. Unsur pelaksana akademik dan kemahasiswaan secara fungsional bertanggungjawab kepada direktur dan secara administratif kepada wakil direktur I
3. Unsur pelaksana akademik dan kemahasiswaan bertugas membantu Wakil Direktur I dalam pelaksanaan setiap kegiatan akademik dan kemahasiswaan.

Pasal 12

Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana pasal 11, unsur pelaksana akademik dan kemahasiswaan memiliki fungsi;

1. Melaksanakan kegiatan akademik kelas reguler yang meliputi;
 - a. Pengaturan Presensi Mahasiswa
 - b. Pengaktifan santri dalam setiap kegiatan
 - c. Menyelenggarakan kegiatan ekstra yang bermanfaat bagi santri, seperti praktik ibadah, pelatihan dan lain sebagainya.
 - d. Melaksanakan kegiatan periodek, seperti paket ramadhan, paket liburan dan lain sebagainya
2. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan
 - a. Pembinaan mahasiswa secara umum
 - b. Pengurusan keperluan santri, seperti penyediaan kitab, makalah dan lain sebagainya

Pasal 13

Unsur Pelaksana Administrasi

Unsur Pelaksana Administrasi mempunyai tugas;

- a. Menyusun konsep, rencana dan program kerja
- b. Melaksanakan administrasi akademik
- c. Melaksanakan administrasi kemahasiswaan
- d. Melaksanakan administrasi kepegawaian
- e. Melaksanakan administrasi keuangan
- f. Melaksanakan tata arsip, tata surat, statistik dan laporan program LKIM
- g. Melaksanakan urusan rumah tangga
- h. Melaksanakan urusan perlengkapan
- i. Melaksanakan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas dalam pasal 13 tersebut, pelaksana administrasi memiliki fungsi;

- a. Penyusunan dan konsep rencana serta program kerja
- b. Pelaksanaan administrasi akademik
- c. Pelaksanaan administrasi kemahasiswaan
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian
- e. Pelaksanaan administrasi keuangan
- f. Pelaksanaan tata arsip, tata surat, statistik dan laporan program LKIM
- g. Pelaksanaan administrasi kerumahtanggaan
- h. Pelaksanaan administrasi perlengkapan

- i. Pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

Pasal 15

Unsur Pelaksana Kegiatan Keasramaan

1. Unsur pelaksana kegiatan, untuk kemudian disebut dengan pengurus asrama, mempunyai tugas;
 - a. Menyusun konsep, rencana dan program kerja
 - b. Melaksanakan semua administrasi keasramaan
 - c. Melaksanakan administrasi kemahasiswaan selama berada didalam asrama
 - d. Melaksanakan kegiatan asrama
 - e. Melaksanakan mediasi antara santri dengan pengelola LKIM
 - f. Melaksanakan koordinasi keaktifan santri dalam setiap kegiatan, baik kegiatan asrama maupun LKIM
 - g. Melaksanakan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan
2. Pengurus asrama terdiri dari seorang ketua (lurah) dan dibantu oleh beberapa orang staf.
3. Ketua (lurah) asrama dipilih secara langsung oleh mahasiswa, untuk kemudian ditetapkan oleh Direktur LKIM.
4. Jabatan pengurus asrama berlaku selama satu tahun, untuk kemudian bisa dipilih kembali.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas pada pasal 13 pon 1 tersebut, pengurus asrama memiliki fungsi;

- a. Penyusunan konsep, rencana dan program kerja keasramaan
- b. Pelaksanaan semua administrasi keasramaan
- c. Pelaksanaan administrasi kemahasiswaan selama berada di asrama
- d. Pelaksanaan kegiatan asrama
- e. Pelaksanaan mediasi santri dengan pengelola LKIM dan Yayasan
- f. Pelaksanaan koordinasi keaktifan santri dalam setiap kegiatan
- g. Pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

Pasal 17

Didalam melaksanakan tugasnya, pengurus asrama dibantu oleh pengurus komplek

Pasal 18

Pengurus Komplek

1. Pengurus komplek dipilih secara langsung oleh warga komplek masing-masing
2. Pengurus komplek bertanggungjawab secara administratif kepada ketua asrama
3. Masa jabatan pengurus komplek mengikuti terhadap masa kepengurus asrama

Pasal 19

Perpustakaan

1. Perpustakaan adalah unsur penunjang Program LKIM dalam bidang kepastakaan
2. Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada direktur dan pembinaannya dilakukan oleh wakil direktur I
3. Kepala perpustakaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur

Pasal 20

Keperpustakaan mempunyai tugas; merencanakan pengembangan keperpustakaan dan pustakawan, memberikan dan mengadakan pelayanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mengadakan kerjasama antar perpustakaan, mengendalikan, mengevaluasi serta menyusun laporan kepastakaan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas pada pasal 20 tersebut, perpustakaan mempunyai fungsi;

- a. Penyusunan konsep serta rencana program kerja
- b. Perencanaan pengembangan kepastakaan
- c. Perencanaan pengembangan pustakawan
- d. Pengadaan dan pelayanan bahan pustaka
- e. Pelaksanaan pelayanan referensi
- f. Pelaksanaan katalogisasi
- g. Pelaksanaan tata usaha perpustakaan
- h. Pelaksanaan administrasi perpustakaan
- i. Penyusunan bibliografi, indeks dan sejenisnya
- j. Mengendalikan dan mengevaluasi serta penyusunan laporan kepastakaan
- k. Pelaksanaan kerjasama antar perpustakaan.
- l. Melakukan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

Bab V Penjurusan

Pasal 22

1. Penjurusan merupakan pengelompokan mahasiswa atas kecenderungan serta minatnya masing-masing terhadap materi kajian keislaman yang akan didalaminya.
2. Pelaksanaan penjurusan ini dimulai dari marhalah Tsalitsah
3. Penjurusan yang diselenggarakan terdiri dari;
 - a. Jurusan Dirasat Islamiyyat
 - b. Jurusan Tafsir Hadits
4. Jurusan Dirasat Islamiyyat diorientasikan untuk melakukan kajian keislaman secara praktis, yang langsung bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
5. Jurusan Tafsir Hadis diorientasikan untuk membentuk sumber daya manusia santri yang memiliki bekal didalam melakukan pengembangan serta pengkajian keislaman secara lebih mendalam

Bab VI

Peserta

Pasal 23

1. Peserta LKIM terdiri dari
 - a. Peserta Program reguler
 - b. Peserta Program takhassus
 - c. Peserta Mustami'
2. Peserta Program Reguler, adalah para lulusan SLTA yang sedang melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi atau yang setingkat serta tercatat sebagai mahasiswa LKIM pada marhalah ula hingga marhalah ulya, dan diakhiri dengan memperoleh predikat Sarjana non gelar.
3. Peserta Program Takhassus adalah mahasiswa LKIM yang telah menyelesaikan program reguler dengan memperoleh gelar Sarjana LKIM, serta masih melanjutkan pendidikannya di LKIM.
4. Peserta mustami' adalah, para mahasiswa yang mendaftarkan diri sebagai mahasiswa LKIM setelah waktu pendaftaran diakhiri (ditutup).

Pasal 24

Persyaratan menjadi peserta LKIM ditetapkan dalam keputusan tersendiri

Pasal 25

Seseorang secara syah dinyatakan sebagai peserta, baik program reguler, takhassus maupun mustami' jika ia telah mendaftarkan diri dan mengisi blangko pendaftaran serta memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam pasal 20.

Pasal 26

1. Peserta mempunyai hak;
 - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik LKIM.
 - b. Memperoleh pengajaran dan pelayanan bidang akademik dengan sebaik-baiknya
 - c. Mempergunakan fasilitas yang dimiliki oleh Program LKIM, untuk menunjang kelancaran program pendidikan.
 - d. Mendapatkan bimbingan dari dosen serta pembimbing yang bertanggungjawab atas mata kuliah atau marhalah yang diikutinya.
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program yang diikutinya, serta informasi-informasi lain yang masih berada dalam wewenang LKIM.
2. Peserta memiliki kewajiban;
 - a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan dan kebijaksanaan direktur yang berlaku
 - b. Mematuhi semua ketentuan serta tata aturan yang berlaku di LKIM
 - c. Ikut serta memelihara sarana dan prasarana, kebersihan dan keamanan lingkungan pendidikan dan asrama.

- d. Menjunjung tinggi tatakrma pergaulan islami dan berakhlakul karimah, baik didalam maupun diluar lingkungan LKIM
- e. Menjunjung tinggi etika akademik

Bab VII **Kurikulum dan Bahasa Pengantar**

Pasal 27

1. Matakuliah yang diajarkan terdiri dari 5 Komponen
 - a. Matakuliah pokok
 - b. Matakuliah asasi
 - c. Matakuliah pengajian
 - d. Matakuliah Tambahan
 - e. Matakuliah Takhassus
2. Komponen mata kuliah pokok terdiri dari
 - a. Fasholatan
 - b. Al Qur'an
 - c. Ilmu Tajwid
3. Komponen matakuliah asasi terdiri dari
 - a. Ulumul Qr'an
 - b. Ulumul Hadits
 - c. Ma'anil Qur'an
 - d. Ma'anil Hadits
 - e. Ushulul Fiqh
 - f. Bahasa Arab (Nahwu, Sharaf dan Tatbiqi)
 - g. Tarikh (Hadloroh dan Madzahib)
 - h. Fiqih (Ibadah, Muamalah, Munakahat, Muqaran, Mu'ashir dan Ijtima'I)
 - i. Qawa'idul Fiqhiyyah
 - j. Aqidah Al Islamiyyah
 - k. Akhlak Tashowwuf
4. Komponen mata kuliah pengajian terdiri dari
 - a. Mau'idzah Hasanah
 - b. Tafsir
 - c. Hadits
 - d. Al Adzkar
 - e. Al Aurad
5. Komponen matakuliah tambahan terdiri dari
 - a. Praktik ibadah
 - b. Aswaja
6. Komponen matakuliah takhossus
 - a. Metodologi Penerjemahan (Bahasa Arab dan Inggris)
 - b. Metodologi pendekatan dalam pengkajian Islam
 - c. Diskusi Ilmiah
 - d. Manahijudda'wah wal irsyad
 - e. Problem Solving

- f. Pengabdian Pada Masyarakat
- g. Penerbitan
- 7. Tugas Akhir
 - a. Karya Ilmiah
 - b. Skripsi

Pasal 28

1. Matakuliah pokok, matakuliah asasi dan matakuliah pengajian, masing-masing berbobot 2 sks, dengan alokasi waktu 90 menit.
2. Matakuliah tambahan dan matakuliah takhassus adalah matakuliah non sks, akan tetapi wajib ditempuh dan mendapatkan nilai lulus
3. Tugas akhir adalah persyaratan untuk dinyatakan lulus LKIM, dengan bobot 6 SKS.

Pasal 29

1. Bahasa pengantar yang dipergunakan di LKIM adalah bahasa Indonesia.
2. Bahasa Jawa dan bahasa asing bisa dipergunakan, selama dibutuhkan dan tidak menjadikan peserta mengalami kesulitan.
3. Pada jurusan Tafsir Hadits penggunaan bahasa asing sangat diutamakan.
4. Penulisan karya ilmiah, tugas akhir serta tugas-tugas akademik lainnya mempergunakan bahasa Indonesia, kecuali ada ketentuan khusus yang diberikan oleh dosen atau pembimbingnya.
5. Yang dimaksudkan dengan bahasa asing dalam poin ke (2) pasal ini adalah Bahasa Arab dan Indonesia.

Pasal 30

1. Beban studi Program Reguler LKIM sebanyak 100 sks termasuk tugas akhir yang memiliki bobot 4 sks
2. Beban studi Program Takhossus LKIM sebanyak 22 sks

Pasal 31

Kurikulum Marhalah Ula

1. Komponen Materi Pokok
 - a. Pasholatan bobot 2 sks
 - b. Ayat-ayat Pendek bobot 2 sks
 - c. Ilmu Tajwid bobot 2 sks
2. Komponen Materi Asasi
 - a. Nahwu bobot 2 sks
 - b. Shorof bobot 4 sks
 - c. Tatbiqi bobot 2 sks
 - d. Fiqih Ibadah bobot 2 sks
3. Komponen Materi Pengajian
 - a. Tafsir bobot 2 sks
 - b. Hadits bobot 2 sks
 - c. Mau'idzah bobot 2 sks

- a. Al Qur'an bobot 2 sks
- 2. Komponen Materi Asasi
 - a. Ulumul Qur'an bobot 2 sks
 - b. Ulumul Hadits bobot 2 sks
 - c. Tarikh Madzahib bobot 2 sks
 - d. Fiqih Tematik bobot 2 sks
- 3. Komponen Materi Pengajian
 - a. Tafsir bobot 2 sks
 - b. Hadits bobot 2 sks
 - c. Mau'idzah bobot 2 sks
 - d. Adzkar / Al Aurad bobot 2 sks
- 4. Komponen Materi Tambahan
 - a. Praktik Ibadah bobot 2 sks
 - b. Aswaja bobot 2 sks

Pasal 35

Kurikulum Marhalah Ulya Jurusan Dirasat Islamiyyat

- 1. Komponen Materi Pokok
 - a. Al Qur'an bobot 2 sks
- 2. Komponen Materi Asasi
 - a. Manahijuda'wah wal irsyad bobot 2 sks
 - b. Fiqih Kontemporer bobot 2 sks
 - c. Fiqih Sosial bobot 2 sks
 - d. Akhlak Tashowwuf bobot 2 sks
- 3. Komponen Materi Pengajian
 - a. Tafsir bobot 2 sks
 - b. Hadits bobot 2 sks
 - c. Mau'idzah bobot 2 sks
 - d. Adzkar / Al Aurad bobot 2 sks
- 4. Komponen Materi Tambahan
 - a. Praktik Ibadah bobot 2 sks
 - b. Aswaja bobot 2 sks

Pasal 36

Kurikulum Marhalah Ulya Jurusan Tafsir Hadits

- 1. Komponen Materi Pokok
 - a. Al Qur'an bobot 2 sks
- 2. Komponen Materi Asasi
 - a. Ma'anil Qur'an bobot 2 sks
 - b. Ma'anil Hadits bobot 2 sks
 - c. Ushul Fiqh bobot 2 sks
 - d. Akhlak Tashowwuf bobot 2 sks
- 3. Komponen Materi Pengajian
 - a. Tafsir bobot 2 sks
 - b. Hadits bobot 2 sks

- d. Mengisi Formulir pendaftaran dan menyerahkan kembali pada petugas pendaftaran dengan dilampiri;
 - a). Pasfoto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar
 - b). Pasfoto ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar
 - c). Fotokopi identitas diri yang masih berlaku
3. Pendaftaran ulang peserta lama dilakukan sebagai berikut;
 - a. Menunjukkan bukti lunas pembayaran LKIM tahun sebelumnya
 - b. Menyerahkan bukti pembayaran dari BMT Krpyak pada petugas pendaftaran
 - c. Mengisi Formulir daftar ulang dan menyerahkannya pada petugas pendaftaran, dengan dilampiri;
 - a). Pasfoto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar
 - b). Pasfoto ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar
 - c). Fotokopi identitas diri yang masih berlaku

Pasal 40

Cuti Akademik

1. Cuti akademik adalah tidak mengikuti kegiatan akademik karena alasan tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan izin yang diberikan.
2. Peserta yang diberikan izin untuk mengambil cuti akademik adalah peserta yang tidak bisa tinggal diasrama dalam waktu tertentu.
3. Tidak aktif mengikuti kegiatan akademik tanpa seizin direktur, tidak diartikan sebagai cuti akademik.
4. Selama cuti akademik, peserta dibebaskan membayar SPP
5. Selama cuti akademik peserta tidak diperbolehkan melakukan kegiatan akademik dan kegiatan lain yang berkaitan dengan LKIM.
6. Selama cuti akademik peserta tidak diperbolehkan bertempat di Asrama mahasiswa LKIM (asrama sunan)
7. Bila habis masa cuti akademik sebagaimana yang telah ditetapkan, apabila peserta yang bersangkutan tidak melakukan heregistrasi, maka hak mereka sebagai peserta dinyatakan gugur.
8. Peserta yang dianggap gugur tersebut hanya berhak mendapatkan transkrip nilai.
9. Cuti akademik melalui prosedur sebagai berikut;
 - a. Peserta yang mengajukan cuti akademik mengajukan surat permohonan kepada direktur, setelah mendapat persetujuan pembimbing marhalahnya.
 - b. Pengajuan cuti akademik dilakukan diawal semester.
 - c. Bagi peserta yang mengajukan cuti akademik ditengah semester maka peserta tetap dikenai biaya SPP.
 - d. Cuti akademik dapat diberikan dengan alasan;
 - a). Kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
 - b). Kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan surat pernyataan orangtua.
 - c). Alasan lain yang relevan yang dibuktikan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang.
 - e. Jika permohonan cuti akademik telah disetujui oleh direktur, maka direktur mengeluarkan surat keputusan.

- f. Salinan surat keputusan tersebut harus diberikan kepada bagian akademik dan kemahasiswaan selambat-lambatnya 20 hari sejak diterbitkannya surat keputusan tersebut.

Pasal 41

Jadwal Kegiatan Akademik

1. Setiap tahun disusun kalender akademik LKIM yang mencakup seluruh kegiatan akademik dan berlaku efektif bagi semua civitas LKIM.
2. Kegiatan akademik dibagi kedalam dua periode, yaitu semester gasal dan semester genap.
3. Kegiatan akademik dimulai pada bulan september dan diakhiri pada bulan juni.
4. Kegiatan semester gasal dimulai pada bulan september dan diakhiri pada bulan januari.
5. Kegiatan semester genap dimulai pada bulan Februari dan diakhiri pada bulan Juni.

Pasal 42

Jadwal Kuliah

1. Jadwal kuliah dibuat oleh Program LKIM
2. Penyusunan jadwal kuliah dapat disesuaikan dengan tempat dan waktu yang tersedia.
3. Jadwal kuliah selambat-lambatnya telah diumumkan dan didistribusikan kepada yang bersangkutan selama dua pekan sebelum kuliah perdana dimulai.

Pasal 43

Kuliah dan Presensi

1. Perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pimpinan LKIM
2. Untuk kelancaran pelaksanaan LKIM, peserta diharuskan;
 - a. Mengikuti semua materi perkuliahan yang ada, dengan presensi sekurang-kurangnya 75 % dari setiap materi.
 - b. Tercantum namanya dalam setiap presensi materi kuliah yang dilaksanakan.
 - c. Menandatangani presensi yang telah disediakan atau mengikuti ketentuan dosen yang telah disepakati bersama antara dosen dengan peserta.
3. Untuk kelancaran perkuliahan, dosen diharuskan;
 - a. Memberi kuliah pada waktu-waktu yang telah ditentukan pada jadwal kuliah.
 - b. Membuat kesepakatan dengan peserta dan memberitahukan kepada bidang pengajaran, jika ada perubahan jadwal pengajaran.
 - c. Memberitahukan kepada bidang pengajaran LKIM, jika berhalangan hadir untuk diberitahukan kepada peserta.
 - d. Menyampaikan kepada peserta rencana umum kuliah yang akan diberikan selama satu semester diawal pertemuan.
 - e. Menandatangani presensi yang telah disediakan.

Bab VIII **Tugas Akhir**

Pasal 44

1. Tugas akhir adalah tugas akademik yang harus diselesaikan oleh setiap peserta, sebagai persyaratan mendapatkan gelar Sarjana LKIM.
2. Tugas akademik ini berbentuk skripsi atau karya ilmiah.
3. Sebelum membuat tugas akhir, peserta diharuskan melakukan konsultasi dengan pembimbing marhalahnya.
4. Peserta diperkenankan mengajukan tugas akhir, jika yang bersangkutan telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 75 % materi yang diprogramkan dalam perkuliahan.
5. Tugas akhir harus telah diserahkan sebelum pendaftaran ujian akhir berakhir.

Bab IX **Evaluasi Hasil Belajar**

Pasal 45

1. Pada akhir tiap semester dilakukan evaluasi hasil belajar dalam bentuk ujian.
2. Ujian dilangsungkan dengan cara tertulis, lisan atau sesuai dengan permintaan pengajar yang bersangkutan.
3. Penilaian terhadap prestasi belajar dalam suatu matakuliah atau kegiatan akademik dinyatakan dalam bentuk huruf/angka taksiran nilai sebagai berikut;

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Taksiran
95 – 100	A + (plus)	4,00
90 – 94	A	3,75
85 – 89	A – (min)	3,50
80 – 84	B +	3,25
75 – 79	B	3,00
70 – 74	B –	2,75
65 – 69	C +	2,50
60 – 64	C	2,25
55 – 59	C –	2,00
50 – 54	D	1,00
00 – 49	E	0,00

4. Nilai batas lulus untuk semua matakuliah minimal C / 2.25 atau skor minimal 60.
5. Terhadap matakuliah yang belum mencapai batas lulus diberi kesempatan menempuh ujian matakuliah tersebut.

Pasal 46

1. Ujian akhir bisa dilaksanakan jika peserta telah menyelesaikan semua beban studi yang diprogramkan.
2. Ujian akhir dilaksanakan secara terbuka
3. Ujian akhir adalah untuk mempertanggungjawabkan skripsi atau karya ilmiahnya.
4. Penguji dalam tugas akhir sebanyak-banyak dilakukan oleh 5 orang penguji, dengan kedudukan masing-masing; 1 orang ketua sidang, 1 orang sekretaris sidang, pembimbing marhalah, dan dua orang penguji.
5. Peserta yang tidak lulus dalam ujian akhir diberi kesempatan untuk mengulang ujian akhir, dengan selang waktu sesuai yang ditetapkan oleh panitia ujian akhir.

Pasal 47

Penghitungan IPK

1. Penghitungan IPK dilakukan dengan menggunakan rumus;
IPK = Gabungan Semua Nilai Prestasi Belajar Selama Menempuh program LKIM, ditambah Nilai Tugas Akhir Kemudian Dibagi 2.
2. Nilai prestasi belajar keseluruhan kegiatan akademik dicerminkan dalam yudisium yang dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif;
 - a. Lulus dengan predikat *Maqbul* jika IPK-nya C s.d B – (60 s.d 74)
 - b. Lulus dengan predikat *Jayyid*, jika IPK-nya B s.d B+ (75 s.d 84)
 - c. Lulus dengan predikat *Jayyid Jiddan*, jika IPK-nya A- s.d A+ (85 s.d 100)
3. Kepada peserta yang berhasil lulus pada program LKIM dianugerahi gelar Sarjana LKIM (S.LKIM)

Bab X **Pembiayaan**

Pasal 48

Biaya penyelenggaraan Program LKIM diperoleh dari;

- a. Uang SPP Peserta
- b. Sumber-sumber lain yang sah menurut tata aturan yang berlaku.

Bab XI **Ketentuan Peralihan**

Pasal 49

1. Jika dikemudian hari ada kekeliruan atau tidak sesuai dengan tata aturan yang berlaku, atau tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, maka perubahan atau penyesuaian terhadap pedoman penyelenggaraan program LKIM ini ditetapkan oleh pengelola LKIM.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman penyelenggaraan program LKIM ini akan diatur tersendiri dalam keputusan-keputusan pengelola.

Bab XII **Penutup**

Pasal 50

Pedoman penyelenggaraan Program LKIM ini berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Yogyakarta
Pada Tanggal :
Waktu : Pukul WIB

Direktur LKIM

Drs. H. Khoirul Fuad

